



**P U T U S A N**

**NOMOR : 76/PDT.G/2010/PN.MTR**

**“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA ”**

Pengadilan Negeri Mataram, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada pengadilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara :-

**NI MADE SUARNINGSIH,** perempuan, umur 53 tahun, bertempat tinggal di Jalan Menjangan 1/13 GB. Batu, Kelurahan Monjok Mataram, memilih domisili hukum di Kantor Law Firm I Gusti Bagus Made Harnaya, SH, di Jalan Tenun No. 4 Cakranegara Mataram, Kota Mataram, selanjutnya disebut sebagai :-

**PENGUGAT**

**M E L**

**A W A N :**

**PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA, DI JAKARTA CQ GUBERNUR KEPALA DAERAH NUSA TENGGARA BARAT DI MATARAM CQ. BUPATI KEPALA DAERAH LOMBOK BARAT DI GIRIMENANG,**



selanjutnya disebut sebagai ; - -

----- **TERGUGAT**

**Pengadilan** **Negeri**  
**tersebut** ; - -----  
-----

Telah membaca surat- surat yang berkaitan dengan perkara  
ini ; - -----

Telah mendengar keterangan saksi- saksi dan keterangan  
kedua belah pihak yang  
berperkara ; - -----  
-----

Telah memeriksa surat- surat bukti yang diajukan dalam  
perkara ini ; - -----

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang bahwa Penggugat melalui Surat Gugatannya  
tertanggal 16 Juni 2010 yang telah diterima dan didaftarkan  
di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mataram pada tanggal 16  
Juli 2010 dibawah register Nomor : 76/Pdt.G/2010/PN.MTR telah  
mengemukakan hal- hal sebagai  
berikut ; - -----  
-----

1. Bahwa Penggugat adalah anak kandung satu- satunya yang  
masih hidup dari almarhum dari I Gde Tantra, tinggal di



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Kr. Belumbang, Desa Cakranegara Barat, Kecamatan Cakranegara, Kota Mataram, adalah sebagai satu-satunya ahli waris yang berhak mewaris seluruh harta peninggalan almarhum I Gde Tantra ;-----

2. Bahwa ayah kandung Penggugat almarhum I Gde Tantra, ada meninggalkan tanah-tanah sawah sebagaimana dimaksud didalam Surat Tanda Pendaftaran Sementara Tanah Milik Indonesia, tanggal 15 - 9- 1960, terletak di ;-----

- Subak Montor ; dengan rincian sebagai berikut ;----- 1.

No. Buku Pendaftaran huruf C  
92 ;-----

Desa Subak Montor No.

20 ;-----

Kecamatan : Distrik Ampenan

Timur ;-----

Kabupaten Lombok ; No. Persil : 1, klas Desa

:2, luas : 0,675 Ha ;-----

2. No. Buku Pendaftaran huruf C.

92 ;-----

Desa Subak Montor No.

20 ;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----

Kecamatan : Distrik Ampenan

Timur ;-----

Kabupaten Lombok ; No. Persil ; 1, klas

Desa : 2, luas : 0,530 Ha. ;-----

3. No. Buku Pendaftaran huruf C.

92 ;-----

Desa Subak Montor No.

20 ;-----

-----

Kecamatan : Distrik Ampenan

Timur ;-----

Kabupaten Lombok ; No. Persil ; 1, klas

Desa : 2, luas : 0,510 Ha. ;-----

4. No. Buku Pendaftaran huruf C.

92 ;-----

Desa Subak Montor No.

20 ;-----

-----

Kecamatan : Distrik Ampenan

Timur ;-----

Kabupaten Lombok ; No. Persil ; 6, klas

Desa : 1, luas : 0,250 Ha. ;-----

5. No. Buku Pendaftaran huruf C.

92 ;-----

Desa Subak Montor No.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20 ;-----  
-----

Kecamatan : Distrik Ampenan

Timur ;-----

Kabupaten Lombok ; No. Persil 5 a, klas

Desa : 1, luas : 0,480 Ha. ;-----

6. No. Buku Pendaftaran huruf C.

92 ;-----

Desa Subak Montor No.

20 ;-----  
-----

Kecamatan : Distrik Ampenan

Timur ;-----

Kabupaten Lombok ; No. Persil ; 3, klas

Desa : 1, luas : 0,580 Ha. ;-----

. 7. No. Buku Pendaftaran huruf C.

92 ;-----

Desa Subak Montor No.

20 ;-----  
-----

Kecamatan : Distrik Ampenan

Timur ;-----

Kabupaten Lombok ; No. Persil ; 92, klas

Desa : 2, luas : 0,420 Ha. ;-----

8. No. Buku Pendaftaran huruf C.

92 ;-----

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Subak Montor No.

20 ;-----

-----

Kecamatan : Distrik Ampenan

Timur ;-----

Kabupaten Lombok ; No. Persil ; 92, klas

Desa : 2, luas : 0,600 Ha. ;-----

- Subak Telaga Ngembeng,

adalah ;-----

-----

9. No. Buku Pendaftaran huruf C.

474 ;-----

-

Desa Subak Telaga Ngembeng No.

23 ;-----

Kecamatan : Distrik Ampenan

Timur ;-----

Kabupaten Lombok ; No. Persil ; 21 a, klas

Desa : 1, luas : 0,525 Ha. ;-----

- Dan Subak Montor Timur, adalah sebagai berikut

;-----

10. No. Buku Pendaftaran huruf C.

91 ;-----

Desa Subak Montor Timur No.

21 ;-----

Kecamatan : Distrik Ampenan

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Timur ; - - - - -

Kabupaten Lombok ; No. Persil ; 13, klas

Desa : 2, luas : 0,165 Ha. ; - - - - -

Seluruhnya terletak ( dahulu Desa Dasan Tereng), sekarang  
Desa Gerimak Indah, Kecamatan Narmada, Kabupaten Lombok  
Barat, seluas  $\pm$  4,735 Ha dan setelah dilakukan pengukuran  
luasnya menjadi 47.011 M2, dengan batas- batas sebagai berikut

; - - - - -

Sebelah Utara : Saluran/kali kecil, tanah sawah Amaq  
Jiman, tanah sawah Inaq  
Rumilah, tanah  
sawah Ni Made Suarningsih (Penggugat),  
tanah

sawah Bu Srinti,

dan Kampung Kembang  
Kuning ; - - - - -

Sebelah Timur : Kali kecil / saluran  
air ; - - - - -

- - - - -

Sebelah Selatan : Jalan Raya Cakranegara -  
Narmada ; - - - - -

Sebelah Barat : Jalan tanah menuju Kampung Kembang  
Kuning, selanjutnya  
disebut  
sebagai ; - - - - -

- - - - -



-----  
TANAH OBYEK SENGKETA -----

3. Bahwa terhitung sekitar tanggal 23 Maret 1963, pada saat mulai diberlakukan ketentuan Undang-Undang Landreform, tanah obyek sengketa telah dikuasai secara melawan hukum oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Lombok Barat/ Tergugat, dan tanah obyek sengketa tersebut hasilnya dipergunakan sebagai penghasilan dari para perangkat Pemerintahan di Kabupaten Lombok Barat, yang kemudian Tanah Obyek Sengketa dikenal dengan sebutan “Tanah Pecatu” yang diakui oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Lombok Barat, dimana hasilnya dinikmati oleh : Pekasih Bartais, Pekasih Montong Are, Pekasih Montor, Lingkungan Montor, Lingkungan Dasan Tereng, Kepala Desa Dasan Tereng, Lingkungan Kembang Kuning, Lingkungan Karang Sidemen, Punia Jamak, Punia Kr. Timbal, dan sebahagian ada yang telah dipergunakan sebagai Kantor Desa Gerimak Indah, dengan demikian penguasaan secara melawan hukum terhadap Tanah Obyek Sengketa adalah menjadi pertanggung-jawaban hukum dari Tergugat ;-----

-----  
4. Bahwa perbuatan penguasaan tanah obyek sengketa oleh Tergugat adalah merupakan Perbuatan Melawan Hukum ( PMH ) karena penguasaan yang dilakukan tanpa adanya ganti rugi atas tanah milik Penggugat, maka perbuatan





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat tersebut telah melanggar ketentuan peraturan perundangan dibidang Agraria ;-----

5. Bahwa pada tahun 2004, Pemerintah Daerah Kabupaten Lombok Barat, melalui Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Barat, telah mengembalikan tanah milik Penggugat yang mana semula tercatat sebagai “ **Tanah Pecatu** “ atas nama Keliang Lekong Dendek dan telah menerbitkan Surat Sertifikat Hak Milik ( SHM ) atas tanah tersebut ke atas nama Penggugat, akan tetapi tanah Obyek Sengketa belum dikembalikan kepada Penggugat ;-----

6. Bahwa Penggugat mengetahui adanya keinginan tidak baik dari Pemerintah Daerah Kabupaten Lombok Barat untuk memiliki tanah obyek sengketa, yang melalui kuasanya bernama : H. Mazni, MT.SH, pada tanggal 26 Januari 2010, mengajukan permohonan pensertifikatan tanah kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Barat, atas adanya informasi tersebut kemudian Penggugat melakukan pencegahan proses permohonan pensertifikatan atas tanah obyek sengketa yang mana kemudian sesuai dengan prosedur yang standar maka kepada Pemohon pensertifikatan dan Pencegahan atas permohonan tersebut, dilangsungkan mediasi untuk memperoleh penyelesaian secara kekeluargaan / damai dimana sebagai

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mediatornya adalah Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Barat, akan tetapi mediasi tersebut tidak mencapai hasil ;-----

7. Bahwa Tergugat telah menguasai secara melawan hukum Tanah Obyek Sengketa terhitung sejak April 1963, yang berarti telah menikmati hasil Tanah Obyek Sengketa atau secara acontrario telah merugikan Penggugat tidak dapat memperoleh dan menikmati hasil Tanah Obyek Sengketa selama 47 tahun, yang mana kerugian Penggugat secara kasar diperhitungkan saat sekarang ini adalah  $\frac{1}{2}$  dari keseluruhan hasil baik berupa Padi/Gabah maupun berupa Palawija maka perhitungan kerugian Penggugat adalah sebagai berikut ;-----

- Kerugian berupa hasil Padi/Gabah adalah :-----  
-----  $\frac{1}{2} \times 47 \text{ tahun} \times 2 \times \text{panen} \times 6 \text{ ton}$   
padi/gabah = 282 ton Padi/ Gabah  
;- ----- Dinilai dengan uang harga saat gugatan ini adalah ;-----  
282 ton X Rp. 3.000.000,- /per ton. ....= Rp. 846.000.000,- ;-----



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

- Kerugian berupa hasil Palawija

;- -----

----- ½ X 47 tahun X 1x panen X 2,5 ton

kacang/Kedelai = 58,75 ton Kacang/ Kedelai

;- Dinilai dengan uang harga saat gugatan ini

adalah ; -----

58,75 ton X Rp. 4.000.000,- ..... = Rp.

235.000.000,- ; -----

Total kerugian Penggugat adalah berjumlah .....=

Rp.1.081.000.000,- ; -----

( Satu milyar delapan puluh satu juta

rupiah ) ; -----

8. Bahwa adalah beralasan hukum kepada Tergugat dihukum

untuk membayar kerugian atas tidak diterimanya hasil

baik berupa Padi/Gabah maupun Palawija tersebut posita

angka 7, dan oleh karena ganti rugi dalam bentuk barang

maka sangat beralasan hukum kepada Tergugat dihukum

pula membayar uang paksa (dwangsom ) setiap hari

keterlambatan pembayaran ganti rugi hasil tersebut yang

diperhitungkan setiap harinya sebesar Rp.100.000,-

(seratus ribu rupiah) terhitung sejak anmaning atas

putusan dalam perkara ini

dilaksanakan ; -----

-----

9. Bahwa berdasarkan informasi yang dapat dipercaya, bahwa

Tergugat bermaksud akan melakukan pembangunan diatas



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanah Obyek Sengketa dengan akan melakukan penyerahan Tanah Obyek Sengketa kepada pihak Ketiga lainnya, maka untuk menjamin gugatan Penggugat, adalah sangat beralasan hukum diatas Tanah Obyek Sengketa diletakkan Sita Jaminan ( Conservatoir Beslag ), untuk tidak menyulitkan pelaksanaan ( Executie ) putusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap nantinya ; - - - - -

Berdasarkan seluruh uraian diatas yang merupakan alasan dan dasar- dasar gugatan Penggugat, maka dengan ini Penggugat mohon kiranya Bapak Ketua Pengadilan Negeri Mataram dan/atau Majelis Hakim yang ditunjuk untuk memeriksa perkara ini berkenan menjatuhkan putusan dalam perkara ini sebagai berikut ; - - - - -

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya ; - - - - -  
--
2. Menyatakan Penggugat Ni Made Suarningsih adalah satu- satunya ahli waris yang berhak mewaris kepada almarhum I Gde Tantra, semasa hidupnya beralamat Kr. Belumbang Cakranegara ; - - - - -  
- - - - -
3. Menyatakan sebagai hukum Tanah Obyek Sengketa yang terletak di Desa Gerimak Indah ( dahulu Desa Dasan Tereng ) Distrik Ampenan Timur, dengan luas :



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

47.011 M2, dengan  
batas ;-----  
-----

Sebelah Utara : Saluran/Got, tanah sawah an. Amaq  
Jiman, tanah sawah an. Inaq  
Rumilah, tanah  
sawah an. Ni Made Suarningsih, tanah sawah  
Bu  
Srinti, dan Kampung  
Kembang  
Kuning ;-----

Sebelah Timur : Kali kecil / saluran  
air ;-----  
-----

Sebelah Selatan : Jalan Raya Cakranegara -  
Narmada ;-----

Sebelah Barat : Jalan tanah ; adalah sah hak  
milik / warisan dari I Gde Tantra  
almarhum yang  
berhak diwaris oleh Penggugat Ni  
Made  
Suarningsih ;-----  
-----  
-----

4. Menyatakan sebagai hukum sah dan berharga sita jaminan ( CB ) tersebut ;-----



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menyatakan sebagai hukum perbuatan Tergugat /Pemerintah Daerah Lombok Barat yang telah menguasai Tanah Obyek Sengketa sejak tahun 1963 sampai dengan putusan dalam perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap adalah merupakan perbuatan melawan hukum dan telah menimbulkan kerugian bagi/kepada Penggugat Ni Made Suarningsih ;-----

6. Menghukum Tergugat dan / atau siapapun juga yang memperoleh hak daripadanya untuk menyerahkan Tanah Obyek Sengketa tersebut kepada Penggugat dalam keadaan kosong, tanpa beban dan biaya apapun juga, tanpa alasan apapun juga seketika setelah anmaning putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap ;-----

7. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh kerugian Penggugat kepada Penggugat yaitu :-----

- Kerugian berupa hasil Padi/Gabah adalah :-----  
----- ½ X 47 tahun X 2 x panen X 6 ton  
padi/gabah = 282 ton Padi/ Gabah  
;- ----- Dinilai dengan uang harga saat gugatan ini  
adalah ;-----  
282 ton X Rp. 3.000.000,- /per ton. ....=



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Rp. 846.000.000,- ;-----

- Kerugian berupa hasil Palawija

;-----

-----½ X 47 tahun X 1x panen X 2,5

ton kacang/Kedelai = 58,75 ton Kacang/

Kedelai

;-----

-----Dinilai

dengan uang harga saat gugatan ini

adalah ;-----

58,75 ton X Rp. 4.000.000,- / per ton .

.....= Rp. 235.000.000,- ;-----

Total kerugian Penggugat adalah berjumlah .....=

Rp.1.081.000.000,- ;-

( Satu milyar delapan puluh satu juta

rupiah ) ;-----

8. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa

( Dwangsom ) atas keterlambatan pembayaran ganti

kerugian yang diderita oleh Penggugat sebesar

Rp.100.000,- ( seratus ribu rupiah ) setiap hari

keterlambatan dihitung sejak tanggal anmaning putusan

ini telah mempunyai kekuatan hukum

tetap ;-----

9. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya dalam

perkara ini ;-----

10. Dan/ atau menjatuhkan putusan lain yang adil sesuai

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum ; - - - - -

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Penggugat datang yang diwakili oleh kuasanya **I GUSTI BAGUS MADE HARNAYA, SH., A.A GEDE BUANA PUTRA,SH** dan **R. ADITYA KARNA,SH** Advokat dan Pengacara , sama berkantor di Law Firm I Gusti Bagus Made Harnaya, SH., beralamat kantor di Jalan Tenun No. 4 Cakranegara, Kelurahan Mayura Kecamatan Cakranegara Kota Mataram, berdasarkan surat kuasa Nomor : 060.RH.PDT.MTR. 2010 tanggal 09 Juni 2010 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mataram di bawah nomor : Reg 134/SK- PDT/2010/PN.MTR tanggal 09 Juni 2010, sedangkan Tergugat hadir kuasanya **H. MULYADIN, SH.MH.** Dkk berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 28 Juli 2010, dan tanggal 1 September 2010 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mataram di bawah nomor : Reg 205/SK- PDT/2010/PN.MTR tanggal 15 September 2010;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim telah berusaha dan memberikan kesempatan waktu kepada pihak- pihak untuk melakukan perdamaian dengan menyerahkan kepada Mediator **HERA KARTININGSIH,SH,MH** akan tetapi upaya maksimal telah dilakukan dengan beberapa kali pertemuan ,akhirnya Hakim Mediator melaporkan bahwa proses Mediasi telah gagal ; - - - - -

Menimbang bahwa kemudian pemeriksaan dilanjutkan dengan pembacaan surat Gugatan di persidangan dan atas kesempatan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diberikan Penggugat menyatakan tidak ada perbaikan tetap pada

gugatannya ;-----

Menimbang bahwa atas isi gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban tertulis di persidangan pada tanggal 22 September 2010 sebagai berikut :-----

Bahwa pada pokoknya TERGUGAT membantah semua pendapat, dalil, tuntutan serta segala sesuatu yang dikemukakan oleh PENGGUGAT sebagaimana diuraikan dalam surat gugatannya, kecuali dalam hal yang telah diakuinya secara tegas. ;-----

## A. DALAM

EKSEPSI :------

-----

### 1. PENGGUGAT TIDAK MEMILIKI LEGAL STANDING UNTUK MENGGUGAT ;-----

-----

- Pada point 1 didalam dalil gugatannya PENGGUGAT pada pokoknya mengaku sebagai anak kandung satu-satunya yang masih hidup dari almarhum dari I Gde Tantra, oleh karenanya juga sebagai satu-satunya ahli waris yang berhak mewarisi seluruh harta peninggalan almarhum I Gde

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tantra. ;-----

- Bahwa dalam komunitas *Patriarchat* dengan sistem kewarisan berdasarkan hukum adat yang berlaku di daerah Bali – Lombok serta dalam yurisprudensi, mengenal sistem *Kapurusa* (ahli waris *Pancer* Laki-laki) sehingga yang dapat menjadi ahli waris hanya *Pancer* laki-laki (*Kapurusa*), sementara itu status PENGGUGAT adalah seorang perempuan (*pradana*) sehingga bukan merupakan pihak yang berhak mewarisi harta orang tuanya atau memiliki hak keperdataan untuk itu. ;-----

- Bahwa sebagai konsekuensi dari sistem kewarisan *kapurusa*, karena PENGGUGAT adalah seorang anak perempuan, maka PENGGUGAT tidak berhak untuk mengajukan gugatan waris atau dengan kata lain bahwa PENGGUGAT tidak memiliki *legal standing* untuk masalah tersebut. ;-----

**1. GUGATAN                      PENGGUGAT                      EROR                      IN**  
**SUBJECTO :-----**

- Bahwa Gugatan PENGGUGAT tidak jelas



menyebutkan secara hirarkhi kedudukan dan kapasitas TERGUGAT dan terkesan mencampuradukan kekuasaan Lembaga Pemerintahan, karena yang digugat adalah Lembaga Negara / Pemerintahan, maka seharusnya PENGGUGAT menyebut secara hirarkhi berdasarkan kedudukan dan kewenangan yang dimiliki masing-masing Lembaga Pemerintahan dalam sistim Pemerintahan Negara Republik Indonesia. Dalam Gugatannya PENGGUGAT hanya menyebut Pemerintah Republik Indonesia di Jakarta , Cq Gubernur Kepala Daerah Nusa Tenggara Barat di Mataram, Cq Bupati Kepala daerah Lombok Barat di Giri Menang Gerung. Seharusnya PENGGUGAT menyesuaikan dengan menyebutkan nomenklatur yang digugat adalah Bupati Lombok Barat bukan Kepala Daerah Lombok Barat karena istilah tersebut sudah usang dan tidak berlaku lagi, Oleh karena itu gugatan PENGGUGAT dapat dikualifikasikan sebagai gugatan yang tidak jelas mengenai para pihaknya (*Error in Subjecto*) ; - - - - -

**2. KUASA HUKUM PENGGUGAT TIDAK MEMPUNYAI KUALIFIKASI UNTUK MENJADI KUASA HUKUM ; - - - - -**

- - - - -



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Surat Gugatan PENGGUGAT yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mataram dengan Nomor : 76/PDT.G/2010/PN.MTR tertangga 16 Juli 2010 telah dibuat dan ditandatangani oleh tiga orang Kuasa Hukumnya atas nama I Gusti Bagus Made Harnaya, SH, A.A. Gede Buana Putra, SH dan R. Aditya Karna, SH yang ketiga-tiganya mengaku sebagai Advokat (vide surat gugatan halaman 1). ;-----

-----

- Bahwa mencermati keberadaan dua kuasa PENGGUGAT yaitu saudara A.A. Gede Buana Putra, SH dan R. Aditya Karna, SH tersebut, diketahui bahwa keduanya diangkat oleh organisasi advokat KAI (Kongres Advokat Indonesia ) akan tetapi sampai dengan saat ini kedua orang tersebut belum dilakukan penyempahan oleh Ketua Pengadilan Tinggi tempatnya berpraktek, dalam hal ini adalah Ketua Pengadilan Tinggi Mataram. ;-----

-----

- Bahwa sesuai ketentuan pasal 4 ayat 1 UU No. 18 tahun 2003, maka sebelum menjalankan profesinya, maka seorang advokat wajib



bersumpah menurut agamanya atau berjanji  
dengan sungguh- sungguh di sidang terbuka  
Pengadilan Tinggi di wilayah domisili  
hukumnya. ; - -----

- Bahwa terhadap advokat yang belum bersumpah menurut agamanya atau berjanji dengan sungguh- sungguh di sidang terbuka Pengadilan Tinggi di wilayah domisili hukumnya, maka konsekwensi hukum yang logis baginya tentu tidak dibenarkan beracara mewakili kepentingan / berbuat dan bertindak untuk kepentingan kliennya di persidangan pengadilan dan yang bersangkutan tidak sah pula menanda tangani surat gugatan, serta surat- surat lainnya yang berkaitan dengan penanganan perkara di depan sidang pengadilan. ; - -----

- Bahwa di samping pengaturan dalam Pasal 4 ayat (1) UU No. 18 tahun 2003 tentang Advokat Advokat tersebut, mengenai kewajiban advokat untuk bersumpah menurut agamanya atau berjanji dengan sungguh- sungguh di sidang terbuka Pengadilan Tinggi di wilayah domisili hukumnya, juga diatur dalam Surat Edaran



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 1 tahun  
2007 Tentang Tata Cara Pengambilan Sumpah  
Bagi Calon Advokat yang juga secara tegas  
menyebutkan mengenai hal  
itu. ; - - - - -

- Bahwa namun demikian, TERGUGAT perlu  
mempertegas bahwa ruang lingkup eksepsi ini  
tidak semata menyangkut kehadiran para kuasa  
hukum PENGGUGAT yang menurut TERGUGAT belum  
sah menjadi advokat di depan persidangan, akan  
tetapi lebih kepada supaya majelis hakim yang  
mulia menyatakan hukum bahwa surat Gugatan  
PENGGUGAT tidak syah atau setidaknya - tidaknya  
menyatakan hukum bahwa surat gugatan PENGGUGAT  
dinyatakan tidak dapat diterima karena cacat  
secara formal sebab dibuat dan ditandatangani  
oleh orang yang bukan  
advokat. ; - - - - -

**3. GUGATAN PENGGUGAT KURANG PIHAK ( Plurium litis  
cosortium)**

- Apabila diteliti dengan cermat gugatan PENGGUGAT pada  
pokoknya menyangkut perbuatan melawan hukum berupa  
penguasaan dan pemilikan tanah hak milik/hak waris



PENGGUGAT secara tidak sah menimbulkan kerugian bagi  
PENGGUGAT, sehingga PENGGUGAT menggugat Pemerintah  
Republik Indonesia di Jakarta, cq Gubernur Kepala  
Daerah Nusa Tenggara Barat di Mataram, cq Bupati  
Kepala Daerah Lombok Barat di Giri  
Menang. ; - -----

- Bahwa karena yang digugat adalah berkaitan dengan  
penguasaan dan kepemilikan tanah secara melawan hukum,  
sementara Pemerintah Republik Indonesia di  
Jakarta, cq Gubernur Kepala Daerah Nusa Tenggara Barat  
di Mataram, cq Bupati Kepala Daerah Lombok Barat di  
Giri Menang yang digugat oleh PENGGUGAT tidak  
menguasai secara riil (de facto) terhadap obyek  
sengketa, melainkan karena obyek sengketa  
diperuntukkan menjadi tanah pecatu sehingga yang  
menguasai secara riil (de facto) terhadap obyek  
sengketa adalah para aparat desa yang diberikan hak  
penguasaan terhadapnya untuk menguasai dan mengambil  
manfaat dari obyek sengketa, oleh karenanya  
seharusnya yang digugat oleh PENGGUGAT tidak hanya  
Pemerintah Republik Indonesia di Jakarta, cq Gubernur  
Kepala Daerah Nusa Tenggara Barat di Mataram, cq  
Bupati Kepala Daerah Lombok Barat di Giri Menang,  
melainkan juga aparat desa tersebut. ; -

- Di dalam Buku Hukum Acara Perdata Karangan M. Yahya



Harahap disebutkan “Gugatan menjadi cacat formil jika terjadi kekeliruan atau kesalahan yang bertindak sebagai PENGGUGAT maupun yang tertarik sebagai TERGUGAT” Orang yang bertindak sebagai PENGGUGAT harus orang yang benar-benar tepat memiliki kedudukan dan kapasitas yang tepat menurut hukum, demikian juga halnya pihak sebagai TERGUGAT harus orang yang tepat memiliki kedudukan dan kapasitas. ;-----

- Bahwa karena surat gugatan yang diajukan PENGGUGAT kurang para pihaknya sehingga cacat secara formal, maka surat gugatan yang demikian menjadi *Plurium Litis Cosortium*, oleh karena itu sepatutnya dinyatakan tidak dapat diterima. ;-----

#### 4. GUGATAN

**DALUWARSA** :-----

- Bahwa dalam Buku Letter C tercantum obyek sengketa oleh TERGUGAT diperuntukan sebagai tanah pecatu Kepala Desa Dasan Tereng beserta perangkat Desa Dasan Tereng secara turun temurun dan sampai sekarang dikuasai





secara langsung sebagai tanah pecatu Kepala Desa Gerimak Indah beserta perangkat Desa Gerimak Indah sejak puluhan tahun atau lebih dari 30 (tiga puluh) tahun dan selama kurun waktu tersebut tidak ada pihak- pihak yang mengklaim atau melakukan perlawanan terhadap obyek sengketa yang dikuasai oleh TERGUGAT ;-----

- 
- 
- Dengan demikian gugatan yang diajukan PENGGUGAT tanggal 16 Juni 2010 dan diterima oleh Pengadilan Negeri Mataram tanggal 16 Juli 2010 adalah DALUWARSA, maka sudah sepatutnya gugatan Pengugat tersebut dinyatakan ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima. ;-----
- 

#### **5. GUGATAN PENGGUGAT TIDAK JELAS OBYEKNYA**

- Pada point 2 di dalam dalil gugatan PENGGUGAT pada pokoknya menyebutkan ayah kandung PENGGUGAT I Gde Tantra meninggalkan tanah- tanah sawah sebagaimana dimaksud Surat Tanda Pendaftaran Sementara Tanah Milik Indonesia,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 15-9-1960 terletak di subak Montor  
dengan rincian sebagai berikut :

1. No. Buku Pendaftaran huruf C. 92.  
;-

Desa Subak Montor  
No.20 ;-

Kecamatan : Distrik Ampenan Timur ;

Kabupaten Lombok; No.Persil : 1 Klas Desa :2  
Luas : 0,675 Ha ;-

2. No. Buku Pendaftaran huruf C. 92.  
;-

sa Subak Montor No.20

;- Kecamatan : Distrik Ampenan Timur

;- Kabupaten

paten Lombok; No.Persil : 1 Klas Desa :2 Luas :

0,530 Ha ;-

3. No. Buku Pendaftaran huruf C. 92.  
;-

sa Subak Montor No.20

;-

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Kecamatan : Distrik Ampenan Timur  
;- ----- Kabu  
paten Lombok; No.Persil : 1 Klas Desa :2 Luas :  
0,510 Ha ;-----

4. No. Buku Pendaftaran huruf C. 92.  
;- ----- De  
sa Subak Montor No.20  
;- -----

----- Kecamatan : Distrik Ampenan Timur  
;- ----- Kabu  
paten Lombok; No.Persil : 6 Klas Desa :1 Luas :  
0,250 Ha ;-----

5. No. Buku Pendaftaran huruf C. 92.  
;- ----- De  
sa Subak Montor No.20  
;- -----

----- Kecamatan : Distrik Ampenan Timur  
;- ----- Kabu  
paten Lombok; No.Persil : 5a Klas Desa : 1 Luas :  
0,480 Ha ;-----

6. No. Buku Pendaftaran huruf C. 92.  
;- ----- De  
sa Subak Montor No.20  
;- -----

----- Kecamatan : Distrik Ampenan Timur  
;- ----- Kabu



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

paten Lombok; No.Persil : 3 Klas Desa :1 Luas :  
0,580 Ha ;-----

7. No. Buku Pendaftaran huruf C. 92.  
;-----De  
sa Subak Montor No.20

-----Kecamatan : Distrik Ampenan Timur  
;-----Kabu

paten Lombok; No.Persil : 92 Klas Desa :2 Luas :  
0,420 Ha ;-----

8. No. Buku Pendaftaran huruf C. 92.  
;-----De  
sa Subak Montor No.20

-----Kecamatan : Distrik Ampenan Timur  
;-----Kabu

paten Lombok; No.Persil : 92 Klas Desa :2 Luas :  
0,600 Ha ;-----Subak Telaga Ngembeng adalah

9. No. Buku Pendaftaran huruf C. 474.  
;-----Des  
a Subak Telaga Ngembeng No.23

;-----Kecama  
tan : Distrik Ampenan Timur

;-----Kabu



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

paten Lombok; No.Persil : 21a Klas Desa :1 Luas :  
0,525 Ha ;-----Subak Montor Timur  
adalah :-----

10. No. Buku Pendaftaran huruf C. 92.  
;-----De

sa Subak Montor No.20

;-----

-----Kecamatan : Distrik Ampenan Timur

;-----Kabu

paten Lombok; No.Persil : 1 Klas Desa :2 Luas :

0,675 Ha ;-----

Bahwa Dalil PENGGUGAT tersebut adalah tidak jelas,  
karena terdapat perbedaan Nomor Persil, Kelas Desa serta luas  
tanahnya antara yang disebutkan oleh PENGGUGAT dalam surat  
gugatannya dengan yang ada dalam Buku letter C, di mana tanah  
tersebut menurut Buku Letter C obyek sengketa terletak  
di :-----

Desa : Dasan Tereng

Subak : Subak Montor Timur No.56

Pembekel Pekasih : Sesaot II

Kecamatan : Narmada

Kabupaten : Lombok Barat

Propinsi : Nusa Tenggara Barat

Bahwa dengan adanya perbedaan Nomor Persil, Kelas Desa  
serta luas tanah tersebut, menunjukkan PENGGUGAT mengajukan

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatan terhadap TERGUGAT dengan dasar yang tidak jelas, dengan demikian gugatan PENGGUGAT adalah tidak jelas, oleh karenanya haruslah ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima. ;-----

## B. DALAM

## POKOK

### PERKARA :-

1. Bahwa secara mutatis mutandis eksepsi yang diuraikan oleh TERGUGAT dalam eksepsi adalah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pokok perkara. ;-----

2. Bahwa TERGUGAT menyangkal dan menolak semua pendapat, dalil yang dikemukakan oleh PENGGUGAT, kecuali dalam hal yang telah diakui kebenarannya.

3. Bahwa tidak benar dalil gugatan PENGGUGAT pada point 3, 4 yang pada pokok menyebutkan obyek sengketa terhitung tanggal 23 Maret 1963 pada saat diberlakukan Undang- Undang Landreform telah dikuasai secara melawan hukum oleh TERGUGAT, tanpa menguraikan secara jelas perbuatan melawan hukum apa yang dilanggar oleh TERGUGAT, seharusnya terlebih dahulu PENGGUGAT membuktikan perbuatan melawan hukum yang bagaimana yang dilanggar oleh



TERGUGAT. ;-----

-----

4. Bahwa yang sesungguhnya dan sebenar- benarnya adalah jauh sebelum tahun 1963, obyek sengketa sudah dikuasai atau dimiliki oleh TERGUGAT yang diperuntukkan sebagai Tanah Pecatu perangkat Desa, secara periodesasi atau turun temurun dari Kepala Desa Dasan Tereng bernama AMAK MAHRI, yang kemudian digantikan oleh SAPALI, lalu diganti oleh H. HARUN, selanjutnya digantikan oleh SABDA dan setelah terjadi pemekaran desa, maka obyek sengketa selanjutnya menjadi Tanah Pecatu Perangkat Desa Gerimak Indah sejak tahun 2003 yang dikuasai oleh KARTINI IRWANDI selaku Kepala Desa Gerimak Indah. Penguasaan terhadap obyek sengketa sebagai tanah pecatu kemudian berlanjut oleh Kepala Desa Gerimak Indah berikutnya atas nama MISTARI. Sedangkan untuk penguasaan sebagian obyek sengketa sebagai tanah pecatu oleh Kepala Dusun, pekasih serta perangkat Desa lainnya akan kami kemukakan pada saat pembuktian nanti. ;-----

5. Bahwa dalam buku letter C yaitu klasiran pembaharuan yang diterbitkan pada tahun 1957 obyek sengketa telah tercantum jelas sebagai



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanah pecatu milik TERGUGAT, oleh karenanya tidak beralasan dalil gugatan PENGGUGAT yang menyebutkan obyek sengketa dikuasai oleh TERGUGAT secara melawan hukum sejak zaman Landreform. ; -----

-----  
-

6. Bahwa tidak benar dalil gugatan PENGGUGAT pada point 5, yang pada pokoknya menyebutkan Pemerintah Daerah Lombok Barat melalui Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Barat mengembalikan tanah milik PENGGUGAT sebagai tanah pecatu atas nama Keliang Lekong Dendek. ; -----

-----

7. Bahwa berdasarkan data yang dimiliki oleh TERGUGAT, bahwa TERGUGAT tidak pernah mengembalikan tanah pecatu kepada pihak siapa pun termasuk kepada PENGGUGAT, apalagi telah diterbitkannya Surat Sertifikat Hak Milik (SHM) atas nama PENGGUGAT oleh Kepala Kantor Pertanahan Lombok Barat. Terhadap hal tersebut TERGUGAT akan meninjau keabsahan Surat Sertifikat Hak Milik (SHM) atas nama PENGGUGAT, apakah proses penerbitan Surat Sertifikat Hak

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Milik (SHM) atas nama PENGUGAT tersebut sah menurut hukum? Karena TERGUGAT sebagai Pemerintah Daerah untuk melakukan pelepasan, atau pengalihan asset- asset daerah, harus melalui proses atau mekanisme yang diatur berdasarkan peraturan perundang- undangan yang berlaku serta atas persetujuan Eksekutif dan Legistatif berdasarkan Keputusan DPRD Lombok Barat dalam Sidang Paripurna DPRD Lombok Barat.

;- -----  
---

8. Bahwa dalam dalil gugatan PENGUGAT point 6, PENGUGAT menyatakan bahwa tindakan TERGUGAT melalui Kuasanya yang bernama H. Mazni MT, SH dalam pengajuan permohonan pensertifikatan Kepada Kepala Kantor Pertanahan Lombok Barat pada tanggal 26 Januari 2010 atas asset- aset tanah milik TERGUGAT termasuk tanah obyek sengketa adalah menunjukkan itikad tidak baik dari TERGUGAT untuk melakukan penguasaan terhadap obyek sengketa secara melawan hukum. ;- -----  
-----

9. Bahwa mengenai hal itu, TERGUGAT memandang justru tindakan tersebut merupakan itikad baik

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dari TERGUGAT karena merupakan kewajiban dari TERGUGAT untuk melengkapi secara administrasi bukti kepemilikan serta memberikan kepastian dan perlindungan hukum terhadap asset- aset dari TERGUGAT, yang telah tercatat dalam letter C yang secara sah telah dikuasai dan dimiliki oleh TERGUGAT. ;-----

10. Bahwa TERGUGAT menolak dalil gugatan PENGUGAT point. 7, 8, yang pada pokok menyebutkan TERGUGAT membayar ganti rugi Rp. 1.081.000.000,- dan membayar uang paksa (dwangsom) setiap hari keterlambatan pembayaran ganti rugi hasil tersebut yang diperhitungkan setiap hari sebesar Rp. 100.000,- kepada PENGUGAT adalah tidak ada dasar hukumnya serta tidak masuk akal karena sampai saat ini TERGUGAT menguasai dan memiliki secara sah atas tanah obyek sengketa dan tercatat sebagai asset TERGUGAT, dengan demikian tuntutan PENGUGAT dengan meminta ganti rugi maupun dwangsom tersebut haruslah dinyatakan di tolak atau setidaknya tidak dapat diterima. ;-----

11. Bahwa TERGUGAT menolak dalil gugatan PENGUGAT point. 9, yang pokoknya menyebutkan agar



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

diletakkan Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) terhadap tanah obyek sengketa karena terlalu berlebihan dan tidak berdasarkan hukum sebab untuk melakukan penyitaan obyek/asset Negara, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Perbendaharaan Negara harus melalui atau izin dari Mahkamah Agung RI, bilamana proses atau mekanisme tersebut tidak dilalui maka penyitaan tersebut tidak sah dan haruslah dinyatakan ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima. ;-----

Berdasarkan uraian diatas, bersama ini kami selaku Kuasa Hukum TERGUGAT memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memberikan putusan sebagai berikut :- -----

**DALAM**

**EKSEPSI** :- -----

- Menerima dan mengabulkan eksepsi dari TERGUGAT untuk seluruhnya, dengan menyatakan hukum bahwa gugatan PENGGUGAT tidak dapat diterima. ;-----

**DALAM**

**POKOK**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**PERKARA** :-----

-----

1. Menerima jawaban TERGUGAT untuk seluruhnya ;-----

2. Menolak semua gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya ;-----

3. Menyatakan hukum bahwa TERGUGAT tidak melakukan Perbuatan Melawan Hukum;

4. Menyatakan hukum bahwa TERGUGAT adalah pemilik yang sah terhadap tanah-tanah yang tercatat dalam letter C Tanah Pecatu Kepala Desa Gerimak Indah. ;-----

5. Menyatakan hukum bahwa tuntutan PENGGUGAT kepada TERGUGAT untuk membayar ganti rugi adalah tidak memiliki dasar hukum ;-----

6. Menyatakan hukum bahwa tuntutan PENGGUGAT kepada TERGUGAT untuk membayar uang paksa (dwangsom) adalah tidak memiliki dasar hukum ;-----

7. Menyatakan hukum permintaan sita jaminan Conservatoir Beslag (CB) oleh PENGGUGAT terhadap tanah obyek adalah tidak berdasarkan hukum. ;-----

8. Menghukum PENGGUGAT untuk membayar segala biaya yang timbul akibat adanya perkara ini. ;-----

-----

A T A

U :-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----  
Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon  
memberikan putusan yang seadil- adilnya (ex aequo et  
bono). ;-----  
-----

Menimbang bahwa atas jawaban/eksepsi Tergugat tersebut,  
Penggugat telah mengajukan Replik, tertanggal 30 September  
2010 yang pada pokoknya menolak jawaban/eksepsi Tergugat,  
Kemudian Tergugat, mengajukan Dupliknya tertanggal 07 Oktober  
2010, yang pada pokoknya tetap menolak Gugatan  
Penggugat ;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil- dalil gugatannya  
Kuasa Penggugat mengajukan bukti surat berupa Foto copy yang  
telah sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup  
berupa ;-----  
-----

1. Foto copy Silsilah Keluarga Ni Made Suarningsih Nomor :  
Ket. 9/ IKB/08/2009, diberi tanda P-

1 ;-----  
-----

2. Foto copy Surat Keterangan Kematian I Gde Tantra,  
Nomor : Ket. 184/GBT/IX/2009 tanggal 28 September 2009,  
diberi tanda P-

2. ;-----  
-----

3. Foto copy Surat Kantor Badan Pertanahan Kabupaten Lombok  
Baat, perihal Undangan, tanggal 3 Maret 2010, Nomor :

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

310/52.01/600/III/2010, diberi tanda P-

3. ; - - - - -

4. Foto copy Surat Kantor Badan Pertanahan Kabupaten Lombok Barat, perihal Undangan, tanggal 24 Mei 2010, Nomor : 217/52.01/100.2/V/2010, diberi tanda P-4.

5. Foto copy daftar Pengantar Nomor : 227.a/52.01/100.1/VI/2010, tanggal 01 Juni 2010, diberi tanda P-

5. ; - - - - -

6. Foto copy Tanda Pendaftaran Sementara Tanah Milik Indonesia An. I Gde Tantra Kr. Belumbang No. Buku Pendaftaran Huruf C 92, Desa Subak Montor No. 20, tanggal 15 September 1960 No.Persil I, Kelas Desa II, Luas 0,675 Ha, diberi tanda P-

6. ; - - - - -

7. Foto copy Tanda Pendaftaran Sementara Tanah Milik Indonesia An. I Gde Tantra Kr. Belumbang No. Buku Pendaftaran Huruf C 92, Desa Subak Montor No. 20, tanggal 15 September 1960 No.Persil I, Kelas Desa II, Luas 0,510 Ha, diberi tanda P-

7. ; - - - - -

8. Foto copy Tanda Pendaftaran Sementara Tanah Milik Indonesia An. I Gde Tantra Kr. Belumbang No. Buku Pendaftaran Huruf C 92, Desa Subak Montor No. 20, tanggal 15 September 1960 No.Persil I,

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelas Desa II, Luas 0,530 Ha, diberi tanda P-  
8. ; - - - - -

9. Foto copy Tanda Pendaftaran Sementara Tanah Milik  
Indonesia An. I Gde Tantra Kr. Belumbang No. Buku  
Pendaftaran Huruf C 92, Desa Subak Montor No. 20,  
tanggal 15 September 1960 No.Persil 3,

Kelas Desa I, Luas 0,580 Ha, diberi tanda P-  
9. ; - - - - -

10. Foto copy Tanda Pendaftaran Sementara Tanah Milik  
Indonesia An. I Gde Tantra Kr. Belumbang No. Buku  
Pendaftaran Huruf C 92, Desa Subak Montor No. 20,  
tanggal 15 September 1960 No.Persil 5

Kelas Desa I, Luas 0,480 Ha, diberi tanda P-  
10. ; - - - - -

11. Foto copy Tanda Pendaftaran Sementara Tanah Milik  
Indonesia An. I Gde Tantra Kr. Belumbang No. Buku  
Pendaftaran Huruf C 92, Desa Subak Montor No. 11,  
tanggal 15 September 1958 No.Persil

92, Kelas Desa II, Luas 0,420 Ha, diberi tanda P-  
11. ; - - -

12. Foto copy Tanda Pendaftaran Sementara Tanah Milik  
Indonesia An. I Gde Tantra Kr. Belumbang No. Buku  
Pendaftaran Huruf C 92, Desa Subak Montor No. 11,  
tanggal 15 September 1958 No.Persil

92, Kelas Desa II, Luas 0,600 Ha, diberi tanda P-  
12. ; - - -



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Foto copy Tanda Pendaftaran Sementara Tanah Milik  
Indonesia An. I Gde Tantra Kr. Belumbang No. Buku  
Pendaftaran Huruf C 92, Desa Subak Montor No. 20,  
tanggal 15 September 1960 No.Persil 6,  
Kelas Desa I, Luas 0,250 Ha, diberi tanda P-  
13. ;-----

14. Foto copy Tanda Pendaftaran Sementara Tanah Milik  
Indonesia An. I Gde Tantra Kr. Belumbang No. Buku  
Pendaftaran Huruf C 91, Desa Subak Montor Timur No. 21,  
tanggal 15 September 1960 No.Persil 13, Kelas Desa II,  
Luas 0,165 Ha, diberi tanda P-  
14. ;-----  
-----

15. Foto copy Tanda Pendaftaran Sementara Tanah Milik  
Indonesia An. I Gde Tantra Kr. Belumbang No. Buku  
Pendaftaran Huruf C 474 Desa Subak Telaga Ngembeng No.  
23, tanggal 15 September 1960 No.Persil 21, Kelas Desa  
I, Luas 0,525 Ha, diberi tanda P-  
15 ;-----  
-----

16. Foto copy Surat Ketetapan Pajak Peralihan Lingkungan  
P.P. Sesaot I. Sbk. Tlg. Ngembeng Tahun Pajak 1954, An.  
I Gde Tantra Kr. Blumbang No. 55/266/1, Kohir kelas 9,  
diberi tanda P-  
16. ;-----  
-----





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## 17. Foto copy Surat Ketetapan Pajak Peralihan Lingkungan

P.P. Sesaot I. Sbk. Tlg. Ngembeng Tahun Pajak 1954, An.

I Gde Tantra Kr. Blumbang No. 97/371/2, Kohir kelas 4,

diberi tanda P-

17. ;-----

-----

## 18. Foto copy Surat Ketetapan Pajak Peralihan Lingkungan

P.P. Sesaot I. Sbk. Tlg. Ngembeng Tahun Pajak 1953, An.

I Gde Tantra Kr. Blumbang No. 97/371/2, Kohir kelas 4,

diberi tanda P-

18. ;-----

-----

## 19. Foto copy Surat Ketetapan Pajak Peralihan Lingkungan

P.P. Sesaot I. Sbk. Tlg. Ngembeng Tahun Pajak 1953, An.

I Gde Tantra Kr. Blumbang No. 61/266/1, Kohir kelas 9,

diberi tanda P-

19. ;-----

-----

## 20. Foto copy Surat Ketetapan Pajak Peralihan Lingkungan

P.P. Sesaot I. Sbk. Tlg. Ngembeng Tahun Pajak 1955, An.

I Gde Tantra Kr. Blumbang No. 169/371/1, Kohir kelas 4,

diberi tanda P-

20. ;-----

-----

## 21. Foto copy Surat Ketetapan Pajak Peralihan Lingkungan

P.P. Sesaot I. Sbk. Tlg. Ngembeng Tahun Pajak 1955, An.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

I Gde Tantra Kr. Blumbang No. 96/266/1, Kohir kelas 9,  
diberi tanda P-

21. ;-----  
-----

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti tertulis Kuasa  
Penggugat juga mengajukan saksi- saksi yang memberikan  
keterangan di bawah sumpah menurut cara agamanya,  
yaitu ;-----  
-----

1. Saksi

AMAQ

**RUMASIH** ;-----  
-----

- Bahwa sepengetahuan saksi yang dipersoalkan  
adalah masalah tanah yang letaknya di Dusun  
Kembang Kuning, Desa Gerimak Indah, Kecamatan  
Narmada, Kabupaten Lombok  
Barat ;-----  
-----

- Bahwa tanah yang disengketakan banyak, tetapi  
luasnya saksi tidak tahu ;-----  
- Bahwa sepengetahuan saksi batas- batas tanah  
sengketa ;-----  
-----

Sebelah Utara : Parit, tanah A. Diman, Kebun Amaq  
Rum dan tanahnya Ni Made Suarningsih  
(Penggugat), ;-----  
-----



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Sebelah Timur : Tanahnya Jero Luh saya lupa nama

lengkapnya ; - - - - -

Sebelah Selatan : Parit dan Kampung,;

- - - - -

Sebelah Barat : Jalan menuju ke

Nyurlembang ; - - - - -

- Bahwa sepengetahuan saksi tanah itu kepunyaan I  
Gde Tantra sejak tahun 1950 an ;

- Bahwa asal tanahnya saya tidak  
tahu ; - - - - -

- Bahwa sepengetahuan saksi tanah itu dulu  
ditanami padi dan hasilnya diserahkan kepada I  
Gde

Tantra ; - - - - -

- Bahwa saksi pernah mengantar padi kepada I Gde  
Tantra hasil dari tanah obyek  
sengketa. ; - - - - -

- Bahwa yang disuruh mengerjakan tanah itu oleh I  
Gde Tantra, Amaq Peti, Amaq Neng dan Amaq Diun  
; - - - - -

- Bahwa saksi tidak pernah mengerjakan tanah itu



- ;-----
- Bahwa saksi kenal dengan I Gde Tantra sejak dulu ;-----
  - Bahwa anaknya I Gde Tantra ada 3 (tiga) semuanya perempuan, yaitu : 1. Ni Wayan Kartini, 2. Ni Made Suarningsih, dan yang ketiga saya lupa namanya ;-----
  - Bahwa yang masih hidup anaknya I Gede Tantra satu orang, yaitu Ni Made Suarningsih ( Penggugat ) ;-----
  - 
  - Bahwa istrinya I Gde Tantra ada 4 (empat) yang pertama namanya Ni Nengah Rawit, punya anak 1 orang namanya Ni Wayan Kartini, yang kedua namanya Ni Komang Jambot, tidak punya anak, yang ketiga namanya Ni Wayan Rentet, tidak punya anak dan yang keempat namanya Ni Wayan Mas, punya anak perempuan 2 yang salah satunya adalah Ni Made Suarningsih ( Penggugat) dan yang satunya kami lupa namanya ;-----
  - 
  - Bahwa saksi mengetahuinya karena dulunya saya sering ke rumah I Gde Tantra. Saksi berhenti ke rumah I Gde Tantra pada tahun 1960 ;
  -



- Bahwa isterinya I Gde Tantra ada yang sudah meninggal yaitu Ni Nengah Rawit, dan yang lainnya masih ;-----

- Bahwa pada waktu Ni Nengah Rawit meninggal dunia I Gde Tantra masih hidup ;--

- Bahwa saksi lupa kapan meninggalnya I Gde Tantra, namun pada waktu I Gde Tantra meninggal dunia saksi kesana ;-----

- Bahwa tanah tersebut dikuasai oleh PEMDA Lobar sejak tahun 1960 an. dan dijadikan Pecatu;-----

- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang menyerahkan tanah tersebut ke Pemda untuk dijadikan tanah Pecatu ;-----

- Bahwa ada 5 (lima) petak, yang digarap oleh 2 orang Keliang Dusun Kembang Kuning ;-----

- Bahwa sekarang yang mengerjakan 2 (dua) Kadus



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kembang Kuning ; - - - - -

- Bahwa saksi mengetahui hal tersebut, karena diberitahu oleh Ni Made Suarningsih ;

- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah Penggugat mendapat ganti rugi ; - - - - -

- Bahwa I Gde Tantra tidak pernah tinggal ditanah itu ; - - - - -

- Bahwa tanah yang disengketakan sekarang tanah sawah ; - - - - -

- Bahwa yang menguasai sekarang tanah itu Pemerintah ; - - - - -

- Bahwa dulunya saya menjabat sebagai Wakil Keliang dari tahun 1955 sampai tahun 1960 ; - - - - -

- Bahwa tugas saya kalau ada kegiatan saya mengarah/memberitahu kepada masyarakat di Kampung Kembang Kuning ; - - - - -

- Bahwa saksi pernah turun ke lokasi tanah sengketa ; - - - - -

- Bahwa I Gde Tantra ada punya tanah lain selain tanah yang disengketakan ; - - - - -



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak pernah dapat informasi anaknya I Gde Tantra ada yang meninggal. ;-----

- Bahwa saksi tidak tahu mengenai anak yang dua orang itu ada mempunyai keturunan ;-----

- Bahwa saat ini tanah dikuasai oleh Pemerintah, yang saya tahu dikerjakan oleh Kadus Kembang Kuning, yang lainnya saya tidak tahu ;-----

- Bahwa tanah saya tanah Pecatu, ditukar dengan lokasi yang sekarang ;-----

- Bahwa tanah Pecatu yang dulu sekarang dikuasai oleh Gusti Semanggi, siapa yang menjual saya tidak tahu ;-----

- Bahwa tanah saya tidak ada yang masuk dalam masalah ini ;-----

- Bahwa tidak ada tanah saksi yang ditukar sama I Gde Tantra ;-----

- Bahwa waktu saksi mengantar padi pada I Gde

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Tantra dia tidak sebagai Pejabat ; - -

- Bahwa saksi tidak tahu I Gde Tantra mendapatkan tanah dari mana ; - - - - -

- Bahwa waktu tanah itu dijadikan tanah Pecatu saya sudah berhenti jadi Wakil Keliang ; - - - - -

- Bahwa I Gde Tantra tidak pernah protes tanahnya diambil oleh Pemerintah ; - - - - -

- Bahwa I Gde Tantra tidak ada saudaranya ; - - - - -

2. Saksi TUSEN LASHIMA,

SH ; - - - - -

- Bahwa saksi tahu Penggugat mengajukan Pengaduan ke DPRD Lombok Barat, masalah tanah warisan ; - - - - -

- Bahwa pada waktu itu saksi sebagai Anggota DPRD Lombok Barat sebagai Ketua Komisi I yang membidangi Pertanahan ; - - - - -

- Bahwa isi pokok Pengaduan dari Penggugat





masalah tanah yang dikuasai oleh Pemda Lombok Barat ;-----

- Bahwa Penggugat meminta difasilitasi oleh DPRD Lobar, untuk diselesaikan supaya tanah- tanah dikembalikan kepadanya oleh Pemda Lobar ;-----

- Bahwa yang dipermasalahkan adalah berupa tanah sawah ;-----

- Bahwa tanahnya banyak, terpisah- pisah, tidak satu tempat, letaknya di berbagai kecamatan termasuk tanah sengketa ;-----

- Bahwa seingat saksi tanah yang di Gerimak luasnya 4, 7 hektar ;-----

- Batas- batasnya

-----Sebelah Utara :

Sawah masyarakat

-----

Sebelah Timur : Saluran

-----

-----Sebelah Selatan : Jalan Raya

-----

-----Sebelah Barat : Kamp.



Kembang

Kuning ;-----

- Bahwa saksi meninjau dulu obyek sengketa, terus memanggil para pihaknya; -----

- Bahwa setelah selesai turun ke lapangan, kami dari Komisi I memanggil Pemda dan mengadakan rapat, dimana dalam rapat tersebut dari pihak Pemda menyatakan tanah- tanah itu asset Pemda, dan memberikan hanya catatan asset saja ;-----

- Bahwa dari Pemda hanya memberi Catatan Tanah Pecatu ;-----

- Bahwa pada waktu itu Komisi I menghadirkan Kabag Hukum, namun Pemda hanya memberikan catatan saja, kemudian Komisi I meminta bukti- bukti lain, namun sampai sekarang belum ada ;-----

- Bahwa kesimpulan dari Rapat Komisi I, kita minta Pemda untuk mencari bukti- buktinya, dan kita beri waktu 2 bulan ;-----

- Bahwa ada kajian dari Kabag Hukum, intinya memang diakui tanah ini milik I Gede Tantra ;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 
- 
- Bahwa karena alat pendukung dari Pemda belum dikasih, setelah itu kita membuat kesimpulan yang isinya Pemda belum mengajukan bukti- bukti pendukung ;-----
  - Bahwa selain surat bukti Komisi I juga meminta keterangan dari Kepala Desa, Pekasih dan juga Penggarap ;-----
  - 
  - Bahwa Komisi I menggali terlebih dahulu siapa pemilik tanah sengketa tersebut, yang dulu tanah I Gede Tantra, kemudian menelusuri surat-surat ke Dispenda;
  - Bahwa di daftar inventaris Pemda tanah tersebut terdaftar sebagai Tanah Pecatu ;---
  - Bahwa pada waktu Rapat Komisi I dibicarakan masalah landreform dan saksi minta pada Pemda bentuk surat landreform tersebut ;-----
  - 
  - Bahwa saksi tidak tahu kalau ada koordinasi antara DPRD dengan Pemda masalah landreform ;-----
  - 
  -

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa waktu itu ada surat keterangan, isinya  
Penggugat satu- satunya ahli waris I  
Gede  
Tantra ;-----

- Bahwa Rapat Komisi I tidak ada sampai berbicara  
mengenai ganti rugi ;-----

- Bahwa daftar inventaris Pemda belum pernah  
diajukan ke DPRD ;-----

- Bahwa pada waktu rapat Komisi ada hasil  
rumusan yang diserahkan ke Ketua, namun saksi  
tidak ingat isi dari rumusan tersebut dan belum  
diparipurnakan sampai saksi berakhir jadi  
anggota dewan  
;-----

----- Bahwa sebelumnya tanah- tanah itu  
atas nama siapa, ternyata disana masih atas  
nama I Gede  
Tantra ;-----

- Bahwa tanah- tanah itu masih dikuasai oleh Pemda  
sampai sekarang ;-----

- Bahwa Komisi I meminta agar masalah tanah  
tersebut diselesaikan secara baik- baik;  
-----  
-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu sejak kapan Pemda menguasai tanah- tanah tersebut ; - - - - -
- Bahwa Ibu Made ada melampirkan bukti pembayaran Pajak ; - - - - -
- Bahwa selain dipakai Pecatu, digunakan untuk apa oleh Pemda saya tidak tahu ; - - -
- Bahwa saksi tidak pernah dengar Pemda mau mengembalikan tanah itu kepada Penggugat ; - - - - -  
- - - - -  
- - - - -
- Bahwa alasan Pemda menguasai tanah tersebut, setiap rapat selalu bilang tanah lebih, padahal belum ada sertifikat hanya ada Pipil dari Penggugat ; - - - - -
- Bahwa tanah Pecatu semacam gaji untuk Kepala Desa dan Kepala Kampung ; - - - - -
- Bahwa saksi pernah melihat bukti P6 sampai P.21, dijadikan bukti oleh Bu Made Suarningsih (Penggugat) waktu di DPR, yang diperlihatkan di Komisi I ; - - - - -
- Bahwa saksi melihat di Dispenda di Buku C masih atas nama I Gede Tantra, waktu itu saya yang melihatnya ; - - - - -  
- - - - -
- Bahwa catatan isinya hanya ini tanah pecatu,

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan tidak ada catatan lain ;-----

- Bahwa saksi pernah menanyakan kepada Pekasih yang namanya Sabirin, dia menjelaskan bahwa tanah ini kepunyaan I Gede Tantra dan ada yang lainnya ;-----

- Bahwa Pekasih setuju saya dibayar oleh Pemda, dia aparat dari Pemda ;-----

- Bahwa tanah sengketa masih atas nama I Gede Tantra, namun di SPPT sebagai tanah pecatu. Hal tersebut di cross check pula ke Kantor PBB ;-----

3. Saksi M A K S U

N. ;-----

-----

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat sejak kecil. Pada waktu itu saksi sudah sekolah, sedangkan dia belum sekolah. I Gde Tantra pekerjaannya swasta ;-----

- Bahwa orang tua saksi pernah menggarap tanah milik orang tua Penggugat dari tahun 1960 sampai tahun 1970;-----

-----

- Bahwa saksi mengetahui tanah itu adalah tanah I Gede Tantra, karena pada tahun 1966 ketika saksi bersama almarhum paman saksi lewat di



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanah tersebut bertemu dengan I Gede Tantra bersama Ida Wayan Windia. Pada waktu itu paman saksi bertanya ada apa, kemudian pak Gede Tantra menjawab memeriksa tanah yang dikuasai oleh Pemerintah, saya akan serahkan kepada Pengacara saya Ida Wayan Windia, terus paman saksi tanya kenapa dikuasai oleh Pemerintah, Pak Gede Tantra bilang kena Landreform ;-----

- Bahwa tanah tersebut terletak di Kembang Kuning, Gerimak ;-----
- Batas-batas tanah tersebut adalah sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Telabah sawah Amaq Jiman, sawah Inaq Rumilah, tanah Penggugat ;-----

- Sebelah Timur : Telabah Kecil ;-----

- Sebelah Selatan : Jalan Raya ;-----

- Sebelah Barat : Jalan menuju

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kampung Kembang Kuning ;-----

- Bahwa waktu saksi jumpa di tanah itu pada tahun 1966, I Gede Tantra tidak menunjukkan surat-

surat ;-----

- Bahwa pada tahun 1965- 1966, saksi baru tahu I Gede Tantra punya tanah di situ ;--

- Bahwa saksi pernah melihat Pipilnya banyak dari Penggugat ;-----

- Bahwa I Gede Tantra dapat warisan dari orang tuanya ;-----

- Bahwa tanah itu dikuasai oleh Pemerintah sejak tahun 1966 ;-----

- Bahwa waktu tanah diambil oleh Pemerintah, yang katanya tanah lebih, I Gede Tantra keberatan, makanya diserahkan kepada Pengacaranya ;-----

- Bahwa tanahnya I Gede Tantra seluruhnya kurang lebih 4 hektar, saksi tahu karena I Gede Tantra sendiri yang memberitahu tahu kepada saksi ;-----

- Bahwa yang disengketakan adalah tanah sawah ;-----

---

- Bahwa waktu tanah dikuasai oleh Pemda yang





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menanami saya tidak tahu ;-----

- Bahwa saksi pernah dikasih melihat bukti- bukti ini dirumahnya oleh Bu Made Suarningsih (Penggugat) ;-----

- Bahwa saksi tahu batas tanah milik Ni Made Suarningsih (Penggugat) yang dulunya tanah milik orang tuanya, karena pada tahun 1966 tersebut itu juga yang ditunjukkan oleh I Gede Tantra ;-----

- Bahwa tanahnya Penggugat dulunya Pecatu Keliang Lekong Dendek, sekarang sudah disertifikatkan oleh Penggugat ;-----

- Bahwa sampai sekarang masih sertifikatnya atas nama Ni Made Suarningsih ( Penggugat ), yang sekarang sudah dikapling- kapling ;-----

- Bahwa sampai sekarang tidak ada yang keberatan mengenai pengaplingan itu ;-----

- Bahwa saksi kenal dengan Amaq Rumasih, dia sebagai Wakil Keliang Penggarap dari I Gede Tantra ;-----

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tanah sengketa tidak pernah digarap oleh keluarga saksi ;-----
- Bahwa yang saksi tahu tanahnya I Gede Tantra banyak, dari pihak penggarap yang mengatakan ;-----  
-----  
---
- Bahwa alamat tempat tinggal saksi di Dusun Sandongan, jarak dengan tanah sengketa jauh ;-----  
-----
- Bahwa yang saksi tahu istrinya I Gede Tantra 3 orang, namanya 1. Ni Wayan Rentet, 2. Ni Wayan Mas, dan yang ketiga saya lupa namanya ;-----
- Bahwa Ni Wayan Rentet mempunyai satu orang anak, namanya Ni Wayan Kartini, masih hidup dulu tinggal disana, sekarang dimana saya tidak tahu, sedangkan Ni Wayan Mas mempunyai dua orang anak, yang pertama namanya Ni Wayan Supeni, yang kedua Ni Made Suarningsih (Penggugat) dan Ni Wayan Supeni sudah meninggal, dulu sempat menikah anaknya saya tidak tahu ;-----
- Bahwa anaknya I Gede Tantra ada tiga orang, semua perempuan, 1. Ni Wayan Kartini, 2. Ni



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wayan Supeni, 3. Ni Made Suarningsih  
(Penggugat) ; - - - - -

- Bahwa Penggugat pernah menikah dan juga mempunyai anak ; - - - - -

- Bahwa yang sekarang menggarap tanah sengketa saksi tidak tahu ; - - - - -

- Bahwa yang namanya tanah Pecatu biasanya untuk Kepala Desa, Pekasih dan Keliang ; - - - - -

- - - - -  
- - - - -

4. Saksi MUHAMAD

SABIRIN ; - - - - -  
- - - - -

- Bahwa sepengetahuan saksi yang dipermasalahkan dalam perkara ini adalah kaitannya dengan tanah warisan milik I Gede Tantra ; - - - - -

- Bahwa sepengetahuan saksi pada saat saksi di Komisi I, ada surat dan daftar silsilah keluarga dari Ni Made Suarningsih (Penggugat) ; - - - - -

- - - - -  
- Bahwa data- data yang diajukan saat itu awal tahun 2006, ada Pipil dan Surat Pembayaran Pajak ; - - - - -

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



-----  
- Bahwa sebelum menjabat Anggota DPRD, saksi  
adalah sebagai Kepala Desa dan juga  
Pekasih ;-----

-----  
- Bahwa saksi menjadi Pekasih dari tahun 1993 –  
1998, ada SK. dari Bupati Lombok  
Barat ;-----

-----  
-----  
- Bahwa saksi dilantik jadi Kepala Desa sejak  
tahun 1998 sampai tahun 2004 dan sebagai  
Kepala Desa ada SK dari Bupati  
juga ;-----

-----  
- Bahwa saksi mengetahui tanahnya I Gede Tantra  
sejak awal jabatan sebagai Pekasih, karena  
jabatan Pekasih turun menurun, sudah puluhan  
tahun saksi juga mendengar dari orang tuanya  
mengenai tanahnya I Gede  
Tantra ;-----

- Bahwa saksi tidak mengetahui dari mana I Gede  
Tantra memperoleh tanah- tanah  
itu ;-----  
-----  
-----



- Bahwa saksi tahu dari Buku C, masih atas nama I Gede Tantra ;-----
- Bahwa tanah yang digugat terletak di Desa Gerimak Indah, namun luasnya saksi tidak hapal dan tanahnya merupakan satu hamparan ;-----
- 
- Bahwa di Pipil tanah tersebut tercantum atas nama I Gede Tantra ;-----
- Bahwa tanah yang digugat dikuasai oleh Pemda untuk Pecatu Kepala Desa, Kepala Dusun dan Pekasih sejak tahun 1994 dari Buku leter C, sebelumnya Buku F, sekarang Buku Induk yang menyangkut data tanah, Persil, Pipil, Klas dan Luas, nama Pemilik sama besar, ketentuan wajib Pajak yang berlaku sejak tahun 1991, tahun 1992, tahun 1993 dan tahun 1994 ;-----
- 
- Bahwa Buku F. ditulis oleh Pembekel Pekasih mengutip dari Buku Leter C ;-----
- Bahwa mulai pendataan tahun 1994- 1995 menjadi Sismiop ;-----
- Bahwa pada tahun 2005 muncul nama tanah pecatu. Pada tahun 2004 masih atas nama Pemiliknya I Gede Tantra, namun pada tahun 2005



menjadi tanah Pecatu ; - - - -

- Bahwa tanah pribadi tiba-tiba menjadi tanah pecatu, itu hanya kebijakan dari Pemda; - - - - -

- - - -

- Bahwa Penggugat pernah menyampaikan keluhannya pada tahun 2006 mengajukan permohonan pada DPRD, setelah itu Tim melakukan penelaahan ; - - - - -

- Bahwa kemudian Komisi I mengadakan rapat dan turun ke lapangan menemui Kepala Desa dan Pekasih ; - - - - -

- Bahwa Komisi I tidak turun hanya sekali dua kali, kami turun berkali-kali ; - - - - -

- Bahwa rekomendasi dari Komisi I hanya untuk internal ; - - - - -

- Bahwa intinya Paripurna akan dilaksanakan, undangan sudah dijalankan, ternyata pada hari H nya tidak ada satupun Pimpinan Dewan yang hadir ; - - - - -

- Bahwa luas tanah Pecatu untuk Kepala Desa seluas 1 hektar, sedangkan untuk Kepala Dusun seluas 50 are ; - - - - -



- Bahwa Penggugat pernah ada mengajukan ganti rugi pada Pemda, selanjutnya Komisi I memanggil Bagian Umum, dan Bagian Hukum Pemda tapi tidak berhasil ;
- Bahwa Pemda setiap tahun ada punya asset, setiap tahun ada yang berubah, ada yang hilang ;
- Bahwa kebetulan ada 1 buku yang saya ketemukan, buku tahun 1957, tanah- tanah itu atas nama I Gede Tantra ;
- Bahwa waktu saksi jadi Pekasih, tanah- tanah itu sudah dikuasai oleh Pemda. ;
- Bahwa pada waktu itu saksi mendapat tanah Pecatu sebagai gaji Pekasih, tetapi bukan dari tanah sengketa ;
- Bahwa pemberian tanah Pecatu ada juga SK nya;
- Bahwa luas tanahnya I Gede Tantra yang dijadikan Pecatu saksi lupa luasnya ;
- Bahwa tanah Pecatu petak- petaknya



menyambung ;-----

---

- Bahwa dari tahun 1957 sampai Sismiop tahun 2005 masih atas nama I Gede Tantra, di Buku C tetap atas nama I Gede Tantra, kecuali ada peralihan ke Buku Met Book;

- Bahwa di Buku C, hanya ada lingkaran Merah dijadikan tanah Pecatu ;-----

- Bahwa apakah ada perubahan di Buku Met Book atas nama I Gede Tantra ke Pecatu saya kurang ingat, karena Buku Met Book tebal dan pernah diajukan oleh Penggugat ke DPRD, sebagai bukti ;-----

-----

- Bahwa ketika paman saksi jadi Pekasih, saksi tidak pernah melihat Buku Leter C nya ;-----

-----

- Bahwa buku Leter C dibuat klasiran tahun 1957 ;-----

- Bahwa sekarang bukunya ada di Dispenda ;-----

-----

- Bahwa ketika paman saksi menjadi Pekasih, saksi masih SD Klas 2, saksi tidak tahu dia





dapat tanah

Pecatu ;-----

- Bahwa bapak saksi mendapat tanah Pecatu,  
tetapi di luar tanah sengketa ;-----

- Bahwa waktu tahun 1993 masih atas nama I Gede  
Tantra, sedangkan penguasaan oleh Pemda sudah  
dari  
sebelumnya ;-----

- Makanya semua tanah Pecatu tidak bayar Pajak  
sewaktu saya jadi Pekasih ;-----

- Bahwa saksi pernah melihat obyek  
sengketa ;-----

- Bahwa letaknya kami tahu dari Buku BHKP/Buku  
Induk dengan Leter C saja ;-----

- Bahwa Subaknya saksi tidak tahu persis tanah  
itu terletak di Subak mana, Subak Montor Timur  
atau Subak  
Montor ;-----

- Bahwa sepengetahuan saksi dari dulu Subak  
adalah Pengairan ke lokasi tertentu ;--

- Bahwa Pekasih sebagai pengelola  
pengairan ;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 
- Bahwa dulu Pekasih diangkat oleh Bupati, sekarang Pekasih dipilih oleh Anggota Subak sejak tahun

1996 ;-----

- 
- Bahwa jarak rumah saksi dengan tanah sengketa sekitar 3 km ;-----

- Bahwa menurut di buku BHKP/Buku Induk terletak di Subak Montor Timur ;-----

- Bahwa Subak itu bisa menentukan tempat bisa ya, bisa tidak ;-----

- Bahwa yang tertera di Pipil dulu namanya Distrik Ampenan Timur di Leter C juga begitu ;-----

- 
- Bahwa waktu saksi jadi Pekasih meliputi wilayah 16 kesubakan, dari Narmada sampai Dasan Cermen Cakra ;-----

-----

5. Saksi IDA BAGUS BRATA,

SH ;-----

-----

- Bahwa saksi menjadi Pegawai BPN sejak tahun 1992 dan mutasi di Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Lombok Barat sejak tahun

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2009 dengan jabatan Kepala Seksi Pengaturan dan  
Penataan Pertanahan sampai  
sekarang; - - - - -

- Bahwa tugas pokoknya melaksanakan kegiatan yang  
berhubungan dengan  
Landreform ; - - - - -

- Bahwa Landreform adalah Penataan Kepemilikan  
Tanah ; - - - - -

- Bahwa Landreform diatur PP. No. 224 Tahun 1961  
mengenai Penataan Pemilikan, yang didata berupa  
perorangan yang boleh memiliki tanah, ada  
batasannya masing-masing berbeda karena  
kepadatan penduduk;

- Bahwa mengenai batas-batas kepemilikan tanah  
saya lupa ; - - - - -

- Bahwa menurut P.P. No. 224 tahun 1961, bukan  
Hak milik saja, tetapi Hak Guna Bangunan juga  
ditata ; - - - - -

- Bahwa landreform dilakukan sejak saksi  
bertugas di Kanwil Kantor Pertanahan dan di  
Lombok Barat dimulai sejak tahun  
1961 ; - - - - -



- 
- Bahwa tanah- tanah itu awalnya milik I Gede Tantra, dan saya belum bisa memastikan yang tertuang di gugatan karena tidak tercatat di Warkah BPN/tidak terdaftar dijadikan Landreform ;-----
  - 
  - Bahwa kalau dulu masuk program Landreform akan tercatat di BPN ;-----
  - Bahwa prakteknya pemilik tanah yang mempunyai tanah lebih dilaporkan ke BPN, melaporkan kelebihan tanah ;-----
  - 
  - Bahwa menurut ketentuan UU. No. 56 tahun 1961, Perpu tahun 1960 untuk daerah dikategorikan kepadatan penduduk, luasnya kami lupa ;-----
  - Bahwa diadakan inventarisasi sesuai PP No. 224, didaftarkan, yang didalam gugatan tanah- tanah tersebut tidak terdaftar di BPN ;-----
  - Bahwa dalam gugatan tanah No.8, 9 dan 10, tidak pernah masuk Landreform ;-----
  - Bahwa tanah yang kena Landreform tanah yang berstatus hak milik ;-----



- Bahwa ada arsipnya di BPN, tanah- tanah yang kena Landreform ;----- Bahwa tanah- tanah yang kena Landreform akan mendapatkan ganti rugi dan ada mekanisme penghitungannya sesuai aturan ;-----
- Bahwa yang membayar ganti rugi Pemerintah Pusat, bukan Pemda. Anggaran dari Pemerintah Pusat, pelaksanaan pembayaran oleh BPN;-----
- Bahwa yang diganti rugi adalah tanah- tanah yang diserahkan kepada Pemerintah. Yang dimaksud pemerintah adalah Pemerintah Pusat ;-----
- Bahwa orang yang mendapatkan ganti rugi ada datanya di BPN ;-----
- Bahwa data terakhir diberikan ganti rugi kepada pemilik pada tahun 1979. Yang sebelumnya ada ganti rugi pada tahun 1974. Kalau tahun 1964, tidak ada saksi ketemuan. Pada tahun 1980 pernah ada ganti rugi yang dilakukan oleh BPN Tk.I. ;
- Bahwa pernah tahun 1980 ada ganti rugi saya yang kerjakan, pada saat saya kerjakan yang saya buat di Landreform belum bersertifikat,



yang di data Pipil, Persil, Klas, Luas yang  
dimasukan ke SK.

Landreform ;-----

- Bahwa dalam menentukan ganti rugi ada koordinasi BPN Tk.I dengan Pemda Lombok Barat, juga pada BPN Lombok Barat ;-----

----

- Bahwa tanah Landreform tidak termasuk asset Pemda, hanya diperuntukan untuk petani penggarap, kalau digarap oleh Kadus tidak bisa, kecuali pribadi ;-----

- Bahwa kalau masalah Landreform ada koordinasi dengan Pemda ;-----

- Bahwa dasarnya berupa SK Panitia Landreform Lombok Barat, isinya ada luasan yang tetap dimiliki oleh seseorang, selebihnya diserahkan ke Pemerintah, yang ada dalam lapiran SK Landreform ;-----

-----

- Bahwa waktu tanah diserahkan ada tanda terima penyerahan ;-----

- Bahwa tanah kembali kepada Negara/Pemerintah Pusat, dan diatur agar diberikan kepada Petani Penggarap ;-----

-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tanah- tanah yang digugat tidak pernah tercatat dijadikan tanah Landreform ;
- Bahwa tanah sengketa yang dikuasai Pemda tidak termasuk Landreform ;- -----
- Bahwa yang menginventerisasi BPN, setelah diinventarisir kemudian dirapatkan dari Panitia Landreform mengeluarkan surat keputusan ganti rugi, dulu Panitia Landreform Daerah ;- -----  
-----
- Bahwa ditotal dulu kalau sudah melebihi baru kena Landreform ;- -----
- Bahwa kalau terjadi tanah kelebihan pasti ada dicatat/didaftar ;- -----
- Bahwa Panitia Landreform ada di Pemerintah Pusat, ada di Propinsi dan ada di Kabupaten ;- -----  
-----  
----
- Bahwa tanah yang terletak di lain Kabupaten juga kena namanya Absente ;- -----
- Bahwa kalau Kecamatannya berbatasan tidak kena ;- -----
- Bahwa untuk tanah yang ada dalam gugatan tidak ada ganti ruginya ;- -----
- Bahwa tanahnya I Gede Tantra, Kecamatan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cakranegara dan Kecamatan Narmada  
berbatasan ;-----  
-----  
-----

- Bahwa Panitia Landreform ketuanya Bupati dan  
Kepala BPN, sekretarisnya Seksi Pengaturan dan  
Penataan

Pertanahan ;-----  
-----

- Bahwa di Subak Montor bisa kena landreform,  
karena padat penduduknya ;-----

- Bahwa kalau diambil oleh Pemerintah Daerah  
sepengetahuan saya Landreform tidak sebagai  
asset

Daerah ;-----  
-----

- Bahwa boleh kalau dipergunakan oleh Pemda,  
harus ada ganti rugi ;-----

- Bahwa yang kena Landreform tanah pribadi, tidak  
tanah Pemerintah ;-----

- Bahwa dalam pelaksanaan Landreform saya pernah  
jadi staf, saya tahu pelaksanaan tahapan-  
tahapan dilakukan pendataan sebelum dijadikan  
Landreform ;-----

- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang menguasai  
sekarang tanah-tanah itu ;-----





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu pasti ada orang lain yang memohonkan sertifikat atas tanah- tanah itu, karena untuk proses sertifikat di seksi lain bukan seksi saya ;-----
- Bahwa kalau Subak Montor termasuk wilayah Lombok Barat ;-----
- Bahwa saksi tidak tahu tanah- tanah itu jadi tanah Pecatu ;-----
- Bahwa sebagai alas hak dulu Pipil bisa dipakai dasar pembayaran ;-----

6. Saksi Drs. ARSAN

LATIF ;-----

-----

- Bahwa tugas saksi pada Kementerian Dalam Negeri sebagai Kasubdit Pengelolaan Kekayaan Daerah, Direktorat Pendapatan dan Investasi Daerah, dulu namanya Kasubdit Dirjen Kekayaan Daerah ;-----
- Bahwa saksi mulai menjabat di Bagian Aset Daerah tahun 2004 ;-----
- Bahwa dapat saksi jelaskan bahwa Kementerian Dalam Negeri melakukan pembinaan Penyelenggaraan Daerah sesuai PP. No. 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah ;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----  
- Bahwa Kementerian Dalam Negeri menetapkan kebijakan teknis tentang Pengelolaan Barang Milik

Daerah ;-----  
-----

- Bahwa berdasarkan Penetapan tersebut Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 17 Tahun 2007 tentang pedoman teknis barang milik Daerah yang merupakan pengganti Kepmen No. 15 Tahun 2004, Permendagri No. 11 Tahun 2001, Kep. Mendagri No. 4 Tahun 1979 itu yang menjadi tugas pokok ;-----

- Bahwa sebelum tahun 2004 Pelaksanaan Otonomi Daerah khusus ditetapkannya UU 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dan UU No. 32 Tahun 2004 hanya mengenal istilah barang Daerah ;-----  
-----

- Bahwa barang Daerah adalah baik yang dimiliki maupun dikuasai oleh Daerah, itulah yang menjadi dasar untuk mencatat dan asal usulnya harus jelas ;-----

- Bahwa setelah tahun 2004 namanya menjadi barang milik Daerah kata-kata ini diperjelas barang yang dimiliki maupun dikuasai harus

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disertifikatkan atas nama Daerah sesuai dengan  
Amanat Pasal 49 (1) UU. No. 1 Tahun 2004  
tentang Perbendaharaan  
Negara ;-----

- Bahwa kemudian sejalan dengan Otonomi Daerah  
tertib Keuangan, Aset diperjelas dengan  
ditetapkan PP. No. 24 Tahun 2005 tentang  
Standar/Akuntansi Pemerintah ;-----
- Bahwa dipernyataan No. 7 di KPP No. 24 bahwa  
yang dicatat tadi perlu ada pengakuan dari  
Pemda ;-----
- Bahwa dasar pengakuan adalah Sertifikat, bukti  
kepemilikan/pengalihan penguasaan dari pemilik  
awal ;-----
- Bahwa siapa yang mengakui adalah Kepala Daerah  
sebagaimana diatur dalam Pasal 5 ayat (1) dan  
Pasal 6 ayat (1) huruf C. kemendagri No. 17  
Tahun 2007, bahwa Kepala Daerah selaku pemegang  
kekuasaan Daerah ;-----
- Bahwa kriterianya barang milik Daerah diatur  
dalam Pasal 1 angka 11 UU. No. 1 Tahun 2004,  
bahwa barang milik Daerah meliputi yang  
diperoleh dari APBD, maupun Hibah, Sumbangan,

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perjanjian, UU dan barang diperoleh berdasarkan  
Putusan Pengadilan yang memperoleh kekuatan  
hukum Tetap ;-----

- Bahwa seperti dulu namanya INPRES, hampir  
semua sebagai Hibah, Pencatatan Pemda barang  
itu barang

Pemda ;-----

- Bahwa yang digugat oleh warga tanah dikuasai  
oleh Pemerintah sama sekali tidak ada kaitan  
dengan

Landreform ;-----

- Bahwa didalam UU tidak ada dari Landreform,  
Pemda harus ada pengakuan dari Pemda bentuknya  
adalah Keputusan Kepala Daerah, Permendagri  
tahun 2007 ;-----

- Bahwa semua barang Pemda harus  
disertifikatkan, karena UU mengatakan begitu,  
Pasal 23 PP. No. 6 Tahun 2003 barang Pemda  
harus disertifikatkan ;-----

- Bahwa ada namanya pengalihan kekuasaan, maka  
pada saat Pemda mencatat ada pengalihan harus  
disertai dokumen-

dokumen ;-----

-----



- Bahwa dulu namanya Girik datanya ada di Desa/Kelurahan, pencatatan di Camat kalau di Pemda tidak terdaftar ;-----

- Bahwa terkait dengan persoalan ini, di desa/kelurahan ada datanya, berdasarkan data itu diterbitkan SPT ;-----

- Bahwa harus ada pengawasan dari DPRD, Bentuknya setiap tahun ada laporan Daerah kalau ada perubahan harus lapor ke DPRD. ;-----

- Bahwa sepengetahuan saksi dari negara harus kembali ke BPN, ada payung hukumnya tidak serta merta ;-----

- Bahwa kalau kena ladreform harus diberikan ganti rugi ;-----

- Bahwa dari ketentuan yang ada tanah desa bukan milik Kabupaten ;-----

- Bahwa menurut Permendagri barang dari Desa beralih ke Lurah, yang artinya barang milik Desa menjadi barang milik Daerah ;-----



---

- Bahwa buku Inventaris yang diterbitkan Pemda mencatat pada saat pengalihan harus ada pengakuan dari pemilik ;-----

-----

- Bahwa pendapat saksi adalah sebelum tahun 2004, dan setelah tahun 2004 harus dipilah-pilah yang dikuasai belum tentu dimiliki ;-----

-----

- Bahwa tanah yang dikuasai oleh Pemda belum tentu dimiliki oleh Pemda ;-----

- Inilah yang dicatat dengan tertib, harus ada Peralihan dari pengertian Pasal 49 ayat (1) tahun 2004 kewajiban mensertifikatkan dan prosesnya berdasarkan hal-hal tersebut ;-----

-----

- Bahwa dilihat bukti Tergugat T.1 harus ada Peralihan ;-----

- Bahwa saksi tidak melihat dokumen-dokumen dari Pemda, karena tidak didukung oleh Peralihan Hak yang tidak dimiliki oleh Pemda ;-----



- Bahwa menurut kami bukti T.1 tidak ada dasar hukum sebagai Asset Daerah ;-----
- Bahwa pada awalnya katanya barang Daerah harus ada dasar- dasarnya dari pemilik asal, yang ada dasarnya itu barang milik Daerah. ;-----
- Bahwa barang milik Daerah yang tidak punya dasar hukum sebaiknya harus ada putusan dari Pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap ;-----
- Bahwa kalau PP. 2004 mensyaratkan menyusun Neraca, PP. 2006 kriteria proses pensertifikatan ;-----  
-----  
-----
- Bahwa prioritas pembayaran Pajaknya, proses pertama harus ada Peralihan yang jelas ;-----  
-----  
-----
- Bahwa dari Desa menjadi Lurah barang Desa menjadi milik Pemerintah ;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil- dalil bantahannya Kuasa Tergugat mengajukan bukti surat berupa Foto copy yang telah sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup berupa ;-----



1. Fotocopy Buku Inventaris Tanah Kabupaten Dati II Lombok Barat, diberi tanda T-1. ;-  
-----  
--
2. Fotocopy Daftar Himpunan Ketetapan dan Pembayaran (DHKP) Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 1997 , diberi tanda T-2. ;-  
-----  
--
3. Fotocopy Daftar Himpunan Ketetapan dan Pembayaran (DHKP) Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 1998, diberi tanda T-3. ;-  
-----  
--
4. Fotocopy Daftar Himpunan Ketetapan dan Pembayaran (DHKP) Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 1999, diberi tanda T-4. ;-  
-----  
--
5. Fotocopy Daftar Himpunan Ketetapan dan Pembayaran (DHKP) Pajak Bumi dan Bangunan, Tahun 2000, diberi tanda T-5. ;-  
-----  
--
6. Fotocopy Daftar Himpunan Ketetapan dan Pembayaran (DHKP) Pajak Bumi dan Bangunan, Tahun 2001, diberi tanda T-6. ;-  
-----  
--
7. Fotocopy Daftar Himpunan Ketetapan dan Pembayaran (DHKP) Pajak Bumi dan Bangunan, Tahun 2002, diberi tanda T-7. ;-  
-----  
--





--

8. Fotocopy Daftar Himpunan Ketetapan dan Pembayaran (DHKP)

Pajak Bumi dan Bangunan, Tahun 2003, diberi tanda T-

8. ;-----

--

9. Fotocopy Tanda Pendaftaran Sementara Tanah Milik

Indonesia, atas nama Ama Djimah Kr. Duntal, diberi tanda

T-

9 ;-----

-----

10. Fotocopy Tanda Pendaftaran Sementara Tanah Milik

Indonesia, atas nama Ama Djimah Kr. Duntal, diberi tanda

T-

10 ;-----

-----

11. Fotocopy Tanda Pendaftaran Sementara Tanah Milik

Indonesia, atas nama Ama Siti Kr. Duntal, diberi tanda

T-

11 ;-----

-----

12. Fotocopy Tanda Pendaftaran Sementara Tanah Milik

Indonesia, atas nama Ama Siti Kr. Duntal, diberi tanda

T-

12 ;-----

-----

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti tertulis Kuasa



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat juga mengajukan saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah menurut cara agamanya yaitu ;-----

1. Saksi AMAO

SUGIAN ;-----

- Bahwa saksi tahu yang dipersoalkan masalah tanah ;-----
- Bahwa tanahnya terletak di Subak Montor Timur, Desa Gerimak Indah, Kecamatan Narmada, Lombok Barat ;-----
- Bahwa kalau luasnya saya tidak tahu, batas-batasnya saya tahu, ;-----Sebelah Utara : Kali kecil ;-----Sebelah Timur : Kali kecil ;-----Sebelah Selatan : Jalan Raya ;-----Sebelah Barat : Jln. Kampung Kembang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kuning ;-----

- Bahwa saksi tahu batas- batas tanah tersebut, karena saksi pernah menggarap tanah itu pada tahun 1961 sampai tahun 1969 ;-----

- Bahwa yang memberikan izin untuk menggarap dari Pemda ;-----

- Bahwa tidak ada SK. dari Pemda yang diberikan untuk menggarap tanah itu ;-----

- Bahwa Pemda memberikan tanah itu untuk tanah Pecatu ;-----

- Bahwa saksi diberikan izin oleh Pemda untuk menggarap tanah itu, karena saya sebagai Kepala Kampung di Dusun Montor ;-----

- Bahwa yang diberikan oleh Pemda berupa tanah sawah seluas 48 are, yang ditanami padi ;-----

- Bahwa Pecatu semacam gaji untuk Kepala Kampung, Kepala Desa dan Pekasih ;--

- Bahwa selama saksi menggarap tanah itu, tidak ada orang lain maupun dari pihak manapun yang keberatan ;-----

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



-----  
- Bahwa pada waktu saksi mengerjakan tanah tersebut, dulu sekali panen dapat 200 ikat padi, satu ikat beratnya 6,5 kilo ;-----  
-----

- Bahwa setelah itu yang menggarap tanah itu namanya ADI ;-----

- Bahwa asal usul tanah itu dulu milik Kantor Pertanian, karena di sana ada plangnya;

- Bahwa tanah yang saksi kerjakan merupakan satu komplek ;-----

- Bahwa salah satu tanahnya ada atas nama Amaq Siti tidak termasuk yang saya garap, yaitu disebelah barat tanah yang saya kerjakan ;-----

- Bahwa saksi pernah dengar nama I Gede Tantra , tapi saksi tidak tahu I Gede Tantra yang mengerjakan tanah itu ;-----  
-----

- Bahwa setelah saksi tidak menjadi Kadus lagi, tanah tersebut saksi serahkan kepada Kadus yang menggantikan saksi ;-----  
-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada waktu itu statusnya tanah Daerah ;-----  
-----
- Bahwa waktu saksi sebagai Kadus saksi tinggal di Dusun Montor ;-----
- Bahwa saksi kerjakan satu bidang tanah, yang dulunya tanah itu tanah komplek ;-
- Bahwa sebelumnya tanah itu merupakan tanah Kantor Pertanian, sejak tahun 1961 jadi tanah Pecatu ;-----  
-----
- Bahwa sebelum jadi tanah Pecatu dikerjakan oleh anak buah dari Kantor Pertanian;
- Bahwa saksi tahu tanah itu tanah Kantor Pertanian, karena ada tulisan Kantor Pertanian Lombok Barat ;-----  
-----
- Bahwa waktu itu Kantornya masih pakai dinding bambu dan dulu masih Lombok Barat;  
-----  
-----
- Bahwa saksi tahu tulisan Kantor Pertanian diberitahu oleh orang-orang yang bisa membaca, karena saksi tidak bisa baca, dan umur saksi baru 12 tahun;-----

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak pernah melihat surat-suratnya ;-----

- Bahwa waktu saksi jadi Kadus, saksi tidak pernah mempelajari tanah-tanah itu ;---

- Bahwa luas Kantor Pertanian saksi tidak tahu, Kantornya pas di jembatan timbang yang sekarang ;-----

2. Saksi S A B D

A ;-----

- Bahwa saksi tahu tanah yang disengketakan, tanah yang di Subak Montor Timur, Desa Gerimak Indah ;-----

- Bahwa dari tahun 1967 sampai dengan tahun 1971 saksi sebagai Juru Tulis Desa Dasan Tereng, setelah tahun 1973 sampai dengan tahun 1977 saksi sebagai Kepala Dusun Montor, pada tahun 1972 saksi tidak jadi apa-apa ;-----

- Bahwa saksi sebagai Kadus ada SK penunjukkannya, dalam SK ditentukan selama 5 tahun

;------

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bah  
wa saksi sebagai Kadus Montor mendapatkan  
tanah Pecatu seluas 51 are di Subak Montor  
Timur dari Pemda melalui Camat  
Narmada ;-----
- Bahwa tanah itu termasuk yang  
digugat ;-----  
-----
- Bahwa saksi tidak tahu asal usul tanah  
tersebut ;-----  
-----
- Bahwa sebelum saksi jadi Kadus, Kadus  
sebelumnya namanya SALIM, jadi Kadus sampai  
1971/1972 ;-----  
-----
- Bahwa yang bersangkutan juga menerima tanah  
Pecatu dari Pemda tanah itu yang pindah ke  
saksi ;-----  
-----
- Bahwa dulu pada waktu bapak saksi menjabat  
sebagai Kepala Desa tanah Pecatunya itu  
juga ;-----  
-----
- Bahwa saksi pernah dengar nama I Gede Tantra,  
tetapi dia tidak mempunyai tanah di  
sana ;-----



- Bahwa tanahnya I Gede Tantra dibayar oleh Ayan Ricek (almarhum) terus dijual pada Inaq Suardi, dijual lagi pada Amaq Saerah, turun pada Wista yang di Subak Montor, saya tahu benar karena saya masih keluarga ;-----





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak ada melihat surat- suratnya maupun Pipilnya ;-----
- Bahwa yang dikerjakan oleh Wista tanah sawah luasnya 63 are bukan termasuk tanah Pecatu ;-----
- Bahwa yang digugat sekarang bukan yang dikuasai oleh Wista ;-----
- Bahwa yang digugat di Subak Montor Timur mengenai tanah Pecatu 1 lokasi untuk Kadus Montor, Kadus Karang Sidemen, Kadus Kembang Kuning, Kadus Karang Medain Timur/Kadus Karang Medain Barat dan Kadus Karang Sukun ;-----
- Bahwa tanah yang di Subak Telaga Ngembeng saksi tidak tahu ;-----
- Bahwa selain di Subak Montor saya tidak tahu ada tanahnya I Gede Tantra ditempat lain ;-----
- Bahwa ada tanah kebun di Kembang Kuning tanahnya I Gede Tantra ;-----
- Bahwa tanah Pecatu PBB nya dibayar oleh Pemda ;-----
- Bahwa Subak Montor Timur itu asalnya dari tanah I Gede Tantra, saksi tidak tahu

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Subak Montor dengan Subak Montor Timur jaraknya sekitar 1 kilometer ; - -
- Bahwa tanah yang di Subak Montor Timur dulu namanya Subak Taliwang, setelah saksi jadi Kadus berubah jadi Subak Montor Timur ; - - - - -
- Bahwa bapak saksi menjabat Kades pada tahun 1961 pada waktu itu tanah tersebut sudah tanah Pecatu ; - - - - -  
- - - - -
- Bahwa di Subak Montor Timur saksi tidak tahu apakah ada tanahnya I Gede Tantra ; - - - - -  
- - - - -  
- - - - -
- Bahwa di Subak Montor tidak dikenal dengan tanah Pecatu ; - - - - -
- Bahwa di Subak Telaga Ngembeng, di Subak Montor Timur ada tanah Pecatu ; - - - -
- Bahwa pada waktu bapak saksi menjadi Kades, saat itu sudah mendapatkan Pecatu di Karang Kate dari situ tanah Penjuru Desa pindah di Montor Timur ; - - - - -
- Bahwa karena tanah Pecatunya jauh bapak saksi ambil yang di Subak Montor Timur ; - - - - -

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tanah Pecatu ngomplek jadi 1 subak ;-

- Bahwa Subak yang mengatur irigasi/pengairan ;-

- Bahwa setelah bapak saksi jadi Kades, yang menggantikan Sapali selama 7 tahun, setelah itu saksi ;-

- Bahwa selama saksi menguasai tanah Pecatu tidak ada gangguan ;-

- Bahwa menurut saya I Gede Tantra tidak pernah disana ;-

- Bahwa pada waktu saksi jadi Kades, Made Suarningsih pernah menemui saksi menanyakan tanah, dan meminta tanah- tanah itu, pada saat itu tanah itu tanah Pemda ;-

- Bahwa waktu Bu Made Suarningsih menemui saksi tidak ada membawa bukti ;-

- Bahwa saksi tidak tahu kenapa terjadi

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perubahan Subak Taliwang menjadi Subak Montor Timur ;-----

- Bahwa karena Damnya di Karang Taliwang, makanya Subaknya jadi Taliwang, waktu itu yang saksi kenal Subak Sesaot 1 dan Subak Sesaot 2 ;-----

- Bahwa Subak Montor dengan Subak Montor Timur berjauhan airnya sama dari Sesaot ;-----

- Bahwa dulunya Subak Montong Joget menjadi Subak Montor, saksi tidak tahu ;-----

- Bahwa saksi tidak pernah melihat di Pipil Subak Montong Joget ;-----

- Bahwa kalau di Subak Montor sering saksi lihat waktu pembayaran PBB ;-----

- Bahwa pada saat saksi jadi Kades Penggugat minta surat keterangan, Pecatu Kadus Lekong Dendek, waktu itu saya lagi sakit, Penggugat minta dibuatkan bahwa tanah tersebut adalah tanahnya I Gede Tantra, namun saya tidak beri, karena itu tanahnya Pemda ;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat datang pada tahun 2000,  
Penggugat datang minta Pecatu Lekong  
Dendek ;-----  
-----

- Bahwa yang mengurus Pajak/ yang munggut Pajak  
adalah Pekasih yang keliling ke dusun- dusun,  
bukan staf desa, Desa hanya terima  
laporan ;-----  
-----

- Bahwa waktu saksi jadi Kades tanahnya didepan  
LLAJ, tanah Pecatu pecahan dari Bertais  
Lauq ;-----  
-----

3. Saksi H.

SAPALI ;-----  
-----

- Bahwa yang saksi tahu yang digugat oleh  
Penggugat tanah yang terletak di wilayah Subak  
Montor Timur, dulu Desa Dasan Tereng, sekarang  
Desa Gerimak Indah, Kecamatan  
Narmada ;-----  
-----

- Bahwa tanahnya yang disengketakan saksi tahu,  
tetapi saksi tidak tahu luas dan batas- batas  
tanahnya ;-----  
-----

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tanah yang digugat oleh Penggugat yang mengerjakan sekarang ada Kepala Desa, Kepala Dusun dan Pekasih ;-----
- Bahwa mereka mengerjakan atas jabatan yang diberikan oleh Bupati ;-----
- Bahwa selama saksi menjabat Kepala Desa Dasan Tereng saksi pernah mengerjakan tanah itu dari tahun 1979 sampai terakhir jadi Kades kurang lebih 10 tahun ;-----
- --
- Bahwa saksi mengerjakan tanah itu ada SK dari Bupati, dan SK sebagai Kades, kalau yang lain-lain saksi kurang tahu ada surat-suratnya ;-----
- Bahwa saksi tidak kenal dengan I Gede Tantra ;-----
- --
- Bahwa saksi tidak tahu asal-usul dari tanah tersebut ;-----
- Bahwa penguasaan tanah oleh Pemda, tidak pernah dipersoalkan di DPRD ;-----
- Bahwa tanah sengketa berupa tanah sawah yang

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ditanami padi dan palawija ;-----

- Bahwa setahu saksi selama saksi mengerjakan selaku Kades tidak ada yang mempersoalkan ;-----

--

- Bahwa selama saksi mengerjakan tanah itu, saksi tidak ingat dibayar Pajaknya ;---
- Bahwa pada waktu saksi mengerjakan tanah itu, satu tahun hasilnya 4 sampai 5 ton sekali, hasilnya langsung saksi yang mengambil ;-----

-----

- Bahwa sebelum saksi jadi Kades, ada Kades lain namanya Sukarmin juga yang mengerjakan tanah itu ;-----

-----

- Bahwa Kades sebelum Sukarmin, Kadesnya Amaq Mahri, dan yang sebelumnya saksi tidak tahu namanya ;-----

-----

- Bahwa tanah yang dikuasai oleh Pemda untuk Kades, Kadus dan Pekasih, ada juga dikuasai orang lain untuk Water Boom ;-----

-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama saksi menjadi Kades saksi tidak ada punya surat-surat tanah seperti Pipil atau Sertifikat ;-----
- Bahwa selama 10 tahun saksi jadi Kades tidak ada orang lain yang mengklaim ;--
- Bahwa waktu saksi jadi Kades sejak tahun 1979 sampai 1989, saksi kerjakan tanah Pecatu yang terletak di Subak Montor Timur luasnya 1 hektar ;-----
- Bahwa tanah yang saksi kerjakan termasuk tanah yang digugat ;-----
- Bahwa kalau Pekasih yang mengatur Pengairan, kalau Pembekel Pekasih yang memungut Pajak ;-----
- Bahwa Pipil tanah yang lain saksi tidak pernah melihat Pipil Garuda ;-----
- Bahwa tanah yang saksi kerjakan tanah Pecatu, sebelumnya tanah itu dikerjakan oleh Masri juga sebagai tanah Pecatu ;-----
- Bahwa saksi tidak pernah dengar/tahu yang namanya I Gede Tantra yang punya tanah itu ;-----

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- Bahwa Desa Dasan Tereng ada 4 Subak yaitu : 1. Subak Dasan Tereng, 2. Subak Montor, 3. Subak Montor Timur, dan 4. Subak Bertais Lauk ;-----
- Bahwa tanah Pecatu yang saksi garap terletak di Subak Montor Timur ;-----
- Bahwa antara Subak yang satu dengan Subak yang lain luas tanahnya kurang lebih 100 hektar, yang paling luas tanahnya di Subak Montor Timur ;-----
- Bahwa yang ada untuk Pecatu Pekasih, Pecatu Kadus Lekong Dendek, Pecatu Kadus Karang Sidemen semuanya satu Subak ;-----
- Bahwa tanah- tanah itu sampai sekarang masih jadi tanah Pecatu ;-----
- Bahwa yang sekarang menguasai tanahnya untuk Pecatu Kades Dasan Tereng, Pekasih Montor Timur, Kadus Montor ;-----
- Bahwa Pekasih Montor Timur namanya Bahyadi dulu namanya Amanah, Subak Montor Pekasihnya namanya



Adi ;-----

-----

- Bahwa selama 10 tahun saksi menjabat sebagai Kades tidak pernah saksi diberikan SPPT oleh Pekasih ;-----

-----

- Bahwa saksi tahu waktu saksi menjabat Kades, Tanah Pecatu sudah tercantum di Subak Montor Timur yang ada di Kantor Desa dan dicatat ;-----

- Bahwa tidak ada tercatat di Buku C, di Pekasih juga tidak ada tercatat ;-----

- Bahwa tanah Pecatu diberikan karena jabatannya, itu sebagai jaminan, karena Kades tidak digaji ;-----

-----

- Bahwa selama 10 tahun saksi menjabat sebagai Kades, saksi tidak pernah tanya asal-usul tanah Pecatu itu pada Pemda ;-----

-----

- Bahwa selama saksi menjabat Kades dan menerima tanah Pecatu, saksi tidak pernah bayar Pajaknya ;-----

-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Ni Made Suarningsih ;-----

- Bahwa saksi tidak pernah dengar Ni Made Suraningsih ada mensertifikatkan tanah di dekat tanah sengketa ;-----

-----

4. Saksi M A R S I  
H ;-----

-----

- Bahwa saksi tahu yang dipersoalkan tanah Pecatu di wilayah Desa Gerimak Indah luasnya saksi kurang tahu, karena tanahnya luas ;-----

- Bahwa saksi pernah menjadi Kadus Kembang Kuning dari tahun 1993 sampai tahun 1999, pada waktu itu saksi mendapat tanah Pecatu di Subak Montor Timur luasnya 50 are untuk Kadus ;-----

-----

- Bahwa Subak Montor Timur masuk wilayah Dusun Kembang Kuning ;-----

- Bahwa saksi lahir di Dusun Kembang Kuning dan sampai sekarang tinggal di sana ;

- Bahwa sekarang tanah itu dikerjakan oleh Kadus, Kades dan Pekasih ;-----

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu asal-usul tanah itu ;-----

- Bahwa sepengetahuan saksi sejak kecil, tanah-tanah itu sudah dikuasai oleh Pemda ;

- Bahwa karena dulu sebagai tanah kompleks yang mengerjakan Pemerintah ;-----

- Bahwa dulu disebut tanah kompleks tanahnya berupa tanah sawah ;-----

- Bahwa saksi tahu sejak Paman saksi Amaq Ruminah jadi Kadus, setelah itu saksi jadi Kadus, tanah itu yang dikerjakan ;-----

- Bahwa kalau Ni Made Suarningsih (Penggugat) saksi kenal kemarin-kemarin kalau dulu saksi tidak kenal, setelah jadi Sekdes baru saksi kenal dengan Ni Made Suarningsih ;-----

- Bahwa Tahun 2000 saksi jadi Staf di Desa Gerimak Indah, tahun 2004 saksi jadi Sekdes ;-----

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Ni Made Suarningsih karena dia sering ke kantor dia tanya Kades saja ;-----

- Bahwa dari Subak Montor Timur berseberangan dengan Subak Montor ;-----

- Bahwa kalau Subak Telaga Ngembeng sebelah Utara Subak Montor Timur ;-----

- Bahwa kalau Subak Telaga Ngembeng sebagian masuk Desa Gerimak Indah dan sebagian lagi masuk Desa Nyiur Lembang ;-----

- Bahwa Amaq Ruminah jadi Kadus sejak tahun 1965 sampai tahun 1993, dan Kadus sebelumnya saya tidak tahu ;-----

- Bahwa saksi lahir tahun 1959, sekarang umur saya 51 tahun ;-----

- Bahwa yang dulu menguasai tanahnya adalah Pejabat, tidak boleh dialihkan pada orang lain ;-----

- Bahwa tanah yang digugat termasuk tanah yang saksi pernah kerjakan ;-----

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa sekali panen 3 ton untuk  
Kadus ;-----

- Bahwa kalau satu tahun 3 kali panen padi yang  
sekali panen kadang-kadang 3 Ton, tidak tetap  
hasilnya jika rusak dapatnya hanya 1  
kwintal ;-----

- Bahwa saksi masih ingat batas-  
batasnya ;-----

----- Sebelah Utara : Tanah Gusti Gde Oka  
;-----

--- Sebelah Timur : Tanah Pecatu Lekong Dendek  
;----- Sebelah

Selatah : Pecatu Kadus Karang Sideman  
;----- Sebelah

Barat : Pecatu Kades Dasan  
Tereng ;-----

- Bahwa sebelum Amaq Rumenah menjadi Kadus tanah  
Pecatunya di sebelah Barat Kampung, terus  
dipindah ke Timur, waktu itu saya masih kecil  
saya sering diajak membajak ;-

- Bahwa sebelum dikerjakan oleh Amaq Rumenah  
tanah itu disebut tanah Komplek, tanah siapa  
saksi tidak  
tahu ;-----



-----  
- Bahwa sebelum saksi jadi Kadus, Kadusnya Amaq Rumenah, sebelumnya Amaq Saenah. Amaq Senah menjadi Kadus sejak tahun 1965;- -----

- Bahwa Amaq Saenah Pecatunya di sebelah Barat kampung, dipindah ke Pecatu Lekong Dendek, Pecatu Kembang Kuning ;-----

-----  
- Bahwa tanah komplek itu di wilayah Dusun Kembang Kuning, Subak Montor Timur ;-----

-----  
- Bahwa ada juga tanah Pecatu di Subak Montor ;-----

-----  
- Bahwa Subak Montor Timur ada juga di selatan diwilayah Dusun Montor ;-----

- Bahwa Subak Montor Timur melewati Dusun Kembang Kuning dan Dusun Montor

- Bahwa sekarang tanah-tanah itu dikuasai oleh Kades, Kadus dan Pekasih ;-----

- Bahwa kalau sekarang baru ada dengar namanya I Gede Tantra ;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak pernah tahu I Gede Tantra punya tanah ;-----
- Bahwa tanah itu dulu masuk Desa Dasan Tereng, sekarang Desa Gerimak Indah ;--
- Bahwa Subak Montor melewati Dusun Montor, sedangkan Subak Montor Timur melewati Dusun Montor Timur, Dusun Karang Sidemen ;-----
- Bahwa Kadus Lekong Dendek sudah tidak ada tanah Pecatunya karena sudah dapat honor dari Pemda, dan tanah Pecatunya sudah diserahkan pada Made Suarningsih saya dapat cerita dan sudah disertifikatkan ;-----  
-----
- Bahwa sejak Januari 2010 Pecatu sudah dicabut karena sudah dapat honor ;-----
- Bahwa yang dulu saksi pegang memperoleh SK dari Camat atas nama Bupati ;-----
- Bahwa Luas tanah 50 are hasil pengukuran dari PBB untuk Penetapan dan hasil panen sekali panen 3 Ton ;-----  
-----
- Bahwa dari Buku Aset Daerah luasnya berbeda, karena saksi tidak pernah melihat, jadi mana





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang benar, saksi tidak  
tahu ;-----  
-----

5. Saksi B A H Y A D

L ;-----  
-----

- Bahwa saksi tahu yang dipersoalkan mengenai  
tanah ;-----  
-----

- Bahwa saksi menjadi Pekasih di Subak Montor  
Timur sejak tahun 2001 sampai  
sekarang ;-----  
-----

- Bahwa tugas Pekasih mengatur  
pengairan ;-----  
-----

- Bahwa wilayah saksi di Subak Montor  
Timur ;-----  
-----

- Bahwa Subak Montor dengan Subak Montor Timur  
beda lokasinya, Subak Montor di Selatan  
kampung, subak Montor Timur, di Utara dipinggir  
jalan ;-----

- Bahwa waktu diadakan P.S saksi ada disana,  
tanah yang mau di P.S, itu namanya Subak Montor  
Timur ;-----

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa sebabnya saksi tidak tahu, karena dari  
dulu sudah begitu saksi jumpai ;-----

- Bahwa Pekasih atasannya adalah Pembekel Pekasih  
;-----

- Bahwa Pekasih gajinya dari tanah  
Pecatu ;-----

- Bahwa tanah Pecatu yang menyiapkan  
Pemda ;-----

- Bahwa Subak Montor Timur batas- batasnya adalah  
sebagai berikut : -----

Timur berbatasan dengan

Sekolah ;-----

----- Utara berbatasan dengan Kampung Kembang

Kuning ;-----Barat

berbatasan dengan Kampung Kembang Kuning sampai

Gerimak ;-----Selatan berbatasan dengan Kampung

Montor ;-----

- Bahwa saksi tinggal di Dusun Montor sejak  
saksi lahir sampai sekarang ;-----

- Bahwa Subak Montor wilayahnya 45 Hektar,  
kalau Subak Montor dengan Subak Montor Timur,  
dibatasi dengan Kampung

;-----sedangka



n batas-batas Subak Montor adalah  
;- ----- Timu  
r berbatasan dengan Kampung  
;- -----  
----- Selatan berbatasan dengan Kampung  
;- -----  
--- Utara berbatasan dengan Kampung Montor Barat  
berbatasan dengan Kampung  
Pemangket ; - -----  
-----  
---

- Bahwa Saksi tidak tahu sejak kapan Pemda  
memiliki tanah Pecatu, karena dari dulu sudah  
ada ; - -----  
-----

- Bahwa saksi tidak tahu kalau Subak bisa  
dimekarkan, dan saksi tidak tahu timbul suatu  
subak yang  
lain ; - -----  
-----

- Bahwa saksi tidak tahu asal-usul tanah yang di  
Subak Montor Timur, dari mana  
asalnya ; - -----  
-----  
-----

- Bahwa Bu. Made Suarningsih pernah bilang punya



tanah disana, tapi saksi tidak tahu tanahnya  
dan saksi tidak pernah melihat surat  
pajaknya. ;-----

- Bahwa sebelum saksi jadi Pekasih, nama  
Pekasinya Amaq Nah, sebelumnya namanya Amaq  
Man, sebelumnya Amaq Seni, sebelumnya Mawe,  
sebelumnya lagi namanya Amaq  
Awir ;-----

- Bahwa Tanah Pecatu saksi didepan lokasi tanah  
sengketa ;-----

- Bahwa Subak Bertais Lauk yang dapat Pecatunya  
Kadus Kembang Kuning, Kadus Montor, Kadus  
Karang Timbal, Kadus Punia Saba, Kedus Lekong  
Dendek, dan Kadus Karang  
Sidemen ;-----

- Bahwa Amaq Awir menjadi Pekasih pada tahun  
1955 mempunyai tanah Pecatu di tempat  
saksi ;-----

- Bahwa dari dulu itu namanya, tidak pernah ada  
perubahan ;-----

- Bahwa tanah yang di PS, namanya Subak Montor  
Timur ;-----

- Bahwa Subak Montor Timur sumber airnya dari



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Karang Taliwang, setelah airnya dari Subak  
Montor Timur baru ke Subak  
Montor ;-----

- Bahwa Subak Montor Timur termasuk Dusun  
Kembang Kuning, yang menjadi Pembekel Pekasih  
namanya

Jaye ;-----

- Bahwa pengertian Subak menentukan irigasi  
pengairan ;-----

6. Saksi AMAO

MAN ;-----

- Bahwa saksi pernah jadi Pekasih sejak tahun  
1970 sampai tahun 1976 ;-----

- Bahwa saksi jadi Pekasih di Subak Montor  
Timur ;-----

- Bahwa Subak Montor Timur dengan Subak Montor  
berbeda ;-----

- Bahwa tanah yang digugat di subak mana saksi  
tidak tahu, apakah di Subak Montor atau di  
Subak Montor Timur saksi tidak  
tahu ;-----

- Bahwa Subak Montor Timur terletak di Dusun

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Montor, dan Subak Montor terletak di Dusun

Montor

juga ;-----

- Bahwa setelah saksi menjadi Pekasih  
digantikan oleh Amaq Nah ;-----

- Bahwa Subak Montor Timur batas-  
batasnya :-----

----- Timur : Jembatan Kembar,  
;-----

----- Baratnya : Gerimak  
;-----

----- Utara : Jalan  
;-----

----- Selatan :  
batasnya Utara Dusun

Montor ;-----

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Gede Tantra  
maupun Made Suarningsih ;-----

- Bahwa di Subak Montor Timur ada milik  
perseorangan, banyak orang bali yang punya  
tanah  
disana ;-----

- Bahwa di Subak Montor Timur ada tanah Pecatu



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

asalnya dari Pemda ; - - - - -

- Bahwa saksi tidak tahu asal-usulnya tanah Pecatu ; - - - - -

- Bahwa sejak tahun 1960 tanah itu sudah jadi tanah Pecatu ; - - - - -

- Bahwa tanah Pecatu saksi di Subak Montor Timur ; - - - - -

- Bahwa saksi sejak lahir tinggal di Dusun Montor ; - - - - -

-

- Bahwa pada tahun 1954 yang menjadi Pekasih namanya Amaq Jawisah ; - - - - -

- Bahwa duluan Amaq Jawisah dengan Amaq Wir, tanah pecatunya di sana juga sampai sekarang ; - - - - -

- - - - -

- Bahwa komplek tanah Pecatu batas-batasnya ; - - - - - B

arat : Jalan Kampung Kembang Kuning

; - - - - - Timur

: Jembatan Kembar

; - - - - -

- - - - - Selatan : Jalan Raya

; - - - - -

- - - - - Utara : Kampung Kembang

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kuning ;-----

-----

- Bahwa Tanah Pecatu ini termasuk Subak Montor Timur dari dulu sudah Subak Montor Timur tidak pernah

dirubah ;-----

-----

- Bahwa Subak Montor lain tempatnya ;-----

-----

- Bahwa saksi mendapat tanah Pecatu luasnya 40 are ;-----

- Bahwa tanah Pecatu Montong Are dan Bertais berada dalam satu komplek ;-----

- Bahwa dikomplek itu satu subak Montor Timur ;-----

--

7. Saksi

ADI

RAHMAN ;-----

-----

- Bahwa saksi tahu yang dimasalahkan tanah yang di Subak Montor Timur ;-----

- Bahwa saksi jadi Pekasih dari tahun 2003 sampai sekarang ;-----

- Bahwa saksi jadi Pekasih di Subak Montor ;-----

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- 
- Bahwa yang mengangkat saksi jadi Pekasih Anggota Subak ;-----
  - Bahwa Subak Montor terletak di Dusun Montor ;-----
  - --
  - Bahwa saksi sejak kecil tinggal di Dusun Montor ;-----
  - Bahwa yang membatasi Subak Montor dengan Subak Montor Timur adalah sungai;
  - Bahwa saksi tidak tahu tanah yang disengketakan ;-----
  - -----
  - Bahwa di Subak Montor ada tanah pribadi, tidak ada tanah milik Penggugat ;-----
  - Bahwa sebelum saksi yang jadi Pekasih adalah bapak saksi ;-----
  - Bahwa saksi mendapat tanah Pecatu luasnya 45 are ;-----
  - Bahwa dasarnya Subak sudah dari dulu ;-----
  - -----
  - Bahwa Subak Montor Timur lokasinya di sebelah Timur terletak di satu dusun yaitu Dusun Montor ;-----
  - -----

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ceritanya tanah yang digugat di Subak Montor Timur ;-----
- Bahwa Subak Montor Timur Pekasihnya saksi Bahyadi ;-----
- Bahwa Tanah Pecatu diterima dari Pemda ;-----  
-----
- Bahwa tugasnya Pekasih adalah mengatur air ;-----  
---
- Bahwa namanya sungai Montong Joget termasuk Dusun Montor ;-----
- Bahwa Subak Montor termasuk wilayah Dusun Montor dan Subak Montor Timur termasuk wilayah Dusun Montor juga ;-----  
-----
- Bahwa Dusun Montor masuk Desa Gerimak ;-----  
-----
- Bahwa tanah Pecatu saksi di Gegelang jauh dari tanah sengketa ;-----
- Bahwa Subak Montor Timur lokasinya di Timur/Utara Dusun Montor ;-----
- Bahwa Subak Montor dengan Subak Montor Timur sama airnya, Subak Montor Timur duluan baru

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

turun ke Subak

Montor ;-----

- Bahwa dulu katanya Subak Taliwang dan Subak

Montong Joget ;-----

- Bahwa saksi tidak tahu Subak Montor Timur dan

Subak Montor pecahan dari mana

Menimbang bahwa atas kesempatan yang diberikan oleh  
Majelis Hakim, pihak Penggugat dan Para Tergugat telah  
mengajukan kesimpulan pada persidangan tanggal 25

Januari

2011 ;-----

Menimbang bahwa akhirnya kedua belah pihak baik  
Penggugat maupun Para Tergugat menyatakan cukup dan tidak  
mengajukan sesuatu lagi dan memohon putusan . ;--

Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini  
maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan sebagaimana  
termuat dalam Berita Acara persidangan dianggap telah termuat  
dan telah turut dipertimbangkan dalam putusan  
ini ;-----

**TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

**DALAM**

**EKSEPSI**

:

-----



-----  
Menimbang, bahwa dalam jawabannya Tergugat telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut :  
-----  
-----

1. Penggugat tidak memiliki legal standing untuk menggugat. -----

- Berdasarkan Hukum Adat Bali- Lombok serta dalam yurisprudensi dikenal sistem Kapurusa (ahli waris Pancer Laki- laki), sehingga yang dapat menjadi ahli waris hanya pancer laki- laki , sementara itu status Penggugat adalah seorang perempuan (pradana), sehingga bukan merupakan pihak yang berhak mewarisi harta orang tuanya atau memiliki hak keperdataan untuk itu;  
-----

- Sebagai konsekuensinya Penggugat tidak berhak untuk mengajukan gugatan waris atau dengan kata lain bahwa Penggugat tidak memiliki legal standing untuk masalah tersebut;  
-----  
-----

2. Penggugat Error in Subjecto.  
-----  
-----

- Bahwa seharusnya Penggugat menyebutkan secara hierarkhi berdasarkan kedudukan dan kewenangan yang dimiliki



masing- masing lembaga pemerintahan dalam sistem pemerintahan Negara Republik Indonesia. Dalam gugatannya Penggugat hanya menyebut Pemerintah Republik Indonesia di Jakarta, cq. Gubernur Kepala Daerah Nusa Tenggara Barat di Mataram, cq. Bupati Kepala Daerah Lombok Barat di Giri Menang Gerung. Seharusnya Penggugat menyesuaikan dengan menyebutkan nomenklatur yang digugat adalah Bupati Lombok Barat bukan Kepala Daerah Lombok Barat, karena istilah tersebut sudah tidak berlaku lagi, sehingga gugatan Penggugat dapat dikualifisikan sebagai gugatan yang tidak jelas mengenai para pihaknya (error in subjecto);

-----

3. Kuasa Hukum Penggugat tidak mempunyai kualifikasi untuk menjadi kuasa hukum.- -

- Bahwa surat gugatan Nomor : 76/PDT.G/2010/PN. MTR. tertanggal 16 Juli 2010 telah dibuat dan ditandatangani oleh tiga orang kuasa hukumnya atas nama I Gusti Bagus Made Harnaya, SH., AA., Gede Buana Putra, SH. dan R. Aditya Karna, SH. yang ketiga- tiganya mengaku sebagai advokat; -----
- Bahwa AA Gede Buana Putra, SH., dan R. Aditya Karna, SH., keduanya diangkat oleh organisasi advokat KAI, akan tetapi sampai sekarang kedua orang tersebut belum dilakukan penyempahan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Mataram; - -



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sesuai dengan pasal 4 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003, sebelum menjalankan profesinya, maka seorang advokat wajib bersumpah menurut agamanya atau berjanji dengan sungguh-sungguh di sidang terbuka Pengadilan Tinggi di wilayah domisili hukumnya;

- Bahwa terhadap advokat yang belum bersumpah menurut agamanya di sidang terbuka Pengadilan Tinggi di wilayah domisili hukumnya, maka konsekuensi logis tidak dibenarkan beracara mewakili kepentingan kliennya di persidangan dan yang bersangkutan tidak sah pula menandatangani surat gugatan dan surat-surat lainnya yang berkaitan dengan penanganan perkara di depan sidang pengadilan;

- Bahwa eksepsi ini tidak hanya menyangkut kehadiran para kuasa hukum Penggugat yang menurut Tergugat belum sah menjadi advokat di depan persidangan, tetapi agar Majelis Hakim menyatakan hukum bahwa surat gugatan Penggugat tidak sah atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima karena cacat secara formal sebab dibuat dan ditandatangani oleh seorang yang bukan advokat;

4. Gugatan Penggugat kurang pihak (plurium litis consortium).



- Bahwa gugatan Penggugat pada pokoknya mengenai perbuatan melawan hukum yang berupa penguasaan dan pemilikan tanah hak milik/hak waris Penggugat secara tidak sah, yang ditujukan kepada Pemerintah Republik Indonesia di Jakarta, cq. Gubernur Kepala Daerah Nusa Tenggara Barat di Mataram, cq. Bupati Kepala Daerah Lombok Barat di Giri Menang;

- Bahwa oleh karena dalam perkara ini Pemerintah Republik Indonesia di Jakarta, cq. Gubernur Kepala Daerah Nusa Tenggara Barat di Mataram, cq. Bupati Kepala Daerah Lombok Barat di Giri Menang tidak menguasai secara riil (de facto) terhadap tanah obyek sengketa, melainkan diperuntukkan tanah pecatu sehingga yang menguasai secara riil terhadap obyek sengketa adalah para aparat desa yang diberikan hak penguasaan terhadapnya untuk menguasai dan mengambil manfaat dari obyek sengketa, maka seharusnya yang digugat tidak hanya Pemerintah Republik Indonesia di Jakarta, cq. Gubernur Kepala Daerah Nusa Tenggara Barat di Mataram, cq. Bupati Kepala Daerah Lombok Barat di Giri Menang, melainkan juga aparat desa tersebut;

- Bahwa karena surat gugatan yang diajukan Penggugat kurang para pihaknya sehingga cacat formal, maka surat



gugatan yang demikian sepatutnya dinyatakan tidak dapat diterima;

-----  
-----

5. Gugatan

Daluwarsa.

- 
- Bahwa dalam Buku Letter C tercantum obyek sengketa oleh Tergugat diperuntukkan sebagai tanah pecatu Kepala Desa Dasan Tereng beserta Perangkat Desa Dasan Tereng secara turun temurun dan sampai sekarang dikuasai secara langsung sebagai tanah pecatu Kepala Desa Gerimak Indah beserta Perangkat Desa Gerimak Indah sejak puluhan tahun atau lebih dari 30 tahun dan selama kurun waktu tersebut tidak ada pihak- pihak yang mengklaim atau melakukan perlawanan terhadap obyek sengketa yang dikuasai oleh Tergugat. Dengan demikian gugatan yang diajukan Penggugat tanggal 16 juni 2010 dan yang diterima oleh Pengadilan Negeri Mataram tanggal 16 Juli 2010 adalah daluwarsa, maka sudah sepatutnya gugatan dinyatakan ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima; -----

6. Gugatan Penggugat tidak jelas obyeknya.

- ---
- Pada point 2 di dalam dalil gugatan Penggugat pada





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

pokoknya menyebutkan ayah kandung Penggugat I Gde Tantra meninggalkan tanah-tanah sawah sebagaimana dimaksud Surat Tanda Pendaftaran Sementara Tanah Milik Indonesia tanggal 15-9-1960 terletak di Subak Montor dengan rincian sebagai berikut : -----

1. No. Buku Pendaftaran huruf C. 92.

-----

-----

Desa Subak Montor No. 20

-----

-----

Kecamatan : Distrik Ampenan Timur.

-----

Kabupaten Lombok, No. Persil : 1 Klas Desa : 2

Luas : 0,675 Ha. -----

2. No. Buku Pendaftaran huruf C. 92.

-----

-----

Desa Subak Montor No. 20

-----

-----

Kecamatan : Distrik Ampenan Timur.

-----

Kabupaten Lombok, No. Persil : 1 Klas Desa : 2

Luas : 0,530 Ha. -----

3. No. Buku Pendaftaran huruf C. 92.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Subak Montor No. 20

Kecamatan : Distrik Ampenan Timur.

Kabupaten Lombok, No. Persil : 1 Klas Desa : 2

Luas : 0,510 Ha. -----

4. No. Buku Pendaftaran huruf C. 92.

Desa Subak Montor No. 20

Kecamatan : Distrik Ampenan Timur.

Kabupaten Lombok, No. Persil : 6 Klas Desa : 1

Luas : 0,250 Ha. -----

5. No. Buku Pendaftaran huruf C. 92.

Desa Subak Montor No. 20

Kecamatan : Distrik Ampenan Timur.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Lombok, No. Persil : 5a Klas Desa : 1 Luas  
: 0,480 Ha.

6. No. Buku Pendaftaran huruf C. 92.

Desa Subak Montor No. 20

Kecamatan : Distrik Ampenan Timur.

Kabupaten Lombok, No. Persil : 3 Klas Desa : 1  
Luas : 0,580 Ha.

7. No. Buku Pendaftaran huruf C. 92.

Desa Subak Montor No. 20

Kecamatan : Distrik Ampenan Timur.

Kabupaten Lombok, No. Persil : 92 Klas Desa : 2 Luas  
: 0,420 Ha.

8. No. Buku Pendaftaran huruf C. 92.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Subak Montor No. 20

Kecamatan : Distrik Ampenan Timur.

Kabupaten Lombok, No. Persil : 92 Klas Desa : 2 Luas : 0,600 Ha. -----

Subak Telaga Ngembeng adalah :

9. No. Buku Pendaftaran huruf C. 474.

Desa Subak Telaga Ngembeng No. 23.

Kecamatan : Distrik Ampenan Timur.

Kabupaten Lombok, No. Persil : 21a Klas Desa : 1 Luas : 0,525 Ha. -----

Subak Montor Timur adalah :

10. No. Buku Pendaftaran huruf C. 92.

Desa Subak Montor Timur No. 20

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan : Distrik Ampenan Timur.

Kabupaten Lombok, No. Persil : 1 Klas Desa : 2

Luas : 0,675 Ha.

Bahwa dalil Penggugat tersebut tidak jelas, karena terdapat perbedaan nomor persil, klas desa serta luas tanah antara yang disebutkan oleh Penggugat dalam gugatannya dengan yang ada dalam Bulu Letter C, di mana tanah tersebut menurut Buku Letter C obyek sengketa terletak di :

Desa : Dasar Tereng;

Subak : Subak Montor Timur;

Pembekel Pekasih : Sesaot II;

Kecamatan : Narmada;

Kabupaten : Lombok Barat;



--

Propinsi : Nusa Tenggara Barat;

-----

Bahwa dengan adanya perbedaan nomor persil, klas desa serta luas tanah tersebut menunjukkan Penggugat mengajukan gugatan terhadap Tergugat dengan dasar yang tidak jelas, dengan demikian gugatan Penggugat tidak jelas, oleh karenanya haruslah ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima;

-----

Menimbang, bahwa atas eksepsi Tergugat tersebut di atas, Penggugat dalam repliknya mengajukan tanggapan atas eksepsi tersebut yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa terhadap jawaban Tergugat terbaca pada posita angka 1 yang menyatakan bahwa Penggugat tidak memiliki Legal Standing untuk menggugat adalah jawaban yang tidak benar dan tidak beralasan hukum, karena menurut hukum waris Penggugat sebagai anak yang sah dari I Gde Tantra dan semua ahli waris dari I Gde Tantra sudah tidak ada lagi (semuanya sudah meninggal dunia), oleh karena itu Penggugat selaku ahli waris adalah satu-satunya dari I Gde Tantra yang masih hidup dan berhak mewaris terhadap harta warisan yang ditinggalkan oleh ayahnya tersebut, dengan demikian eksepsi Tergugat pada angka 1 tidak berdasar hukum dan karenanya patut



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinyatakan

ditolak;

-----  
-----

2. Bahwa terhadap jawaban Tergugat terbaca pada posita angka 2 yang menyatakan bahwa gugatan Penggugat error in subjecto dengan alasan bahwa istilah yang Penggugat pergunakan sudah usang adalah jawaban gugatan yang tidak benar dan beralasan hukum, karena istilah yang Penggugat pergunakan adalah telah sesuai dengan pasal 1 angka 1 dan angka 3 UU Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan karena itu gugatan Penggugat sudah sangat jelas mengenai subyek Tergugatnya, dengan demikian eksepsi Tergugat pada angka 2 tidak berdasar hukum dan karenanya patut dinyatakan ditolak;

-----  
-----

3. Bahwa terhadap jawaban Tergugat terbaca pada posita angka 3 yang menyatakan bahwa Kuasa Hukum Penggugat tidak mempunyai kualifikasi untuk menjadi kuasa hukum adalah jawaban yang keliru dan tidak benar. Bahwa mengenai status dan kedudukan dua orang kuasa yang bernama AA Gede Buana Putra, SH., dan R. Aditya Karna, SH., dinyatakan belum dilakukan penyempahan adalah bukan merupakan faktor ketidaksahan dari gugatan Penggugat, karena yang

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bertandatangan di dalam gugatan Penggugat adalah Kuasa hukum yang berhak untuk mewakili dan menjalankan perkara Penggugat sebagaimana surat kuasa khusus yang telah diregister dengan nomor : 76/PDT.G/2010/PN. MTR. di Pengadilan Negeri Mataram, yang berarti segala perbuatan/tindakan hukum para penerima kuasa dalam menjalankan kekuasaan dalam perkara perdata ini yang diberikan oleh pemberi kuasa Ni Made Suarningsih adalah sah menurut hukum, dengan demikian eksepsi yang diajukan oleh Tergugat pada angka 3 tidak berdasar hukum dan karenanya patut dinyatakan ditolak;

4. Bahwa terhadap jawaban Tergugat terbaca pada posita angka 4 yang menyatakan bahwa gugatan Penggugat kurang pihak (plurium litis consortium) adalah jawaban yang sangat keliru dan tidak benar, karena secara aturan hukum Bupati Kepala daerah Lombok Barat melakukan penguasaan atas tanah hak milik Penggugat di mana hasil tanah milik Penggugat tersebut dimanfaatkan untuk penghasilan dari pejabat/perangkat Pemerintah Lombok Barat sebagaimana posita angka 3 terbaca pada halaman 3 surat gugatan Penggugat, dan kemudian tanah milik Penggugat tersebut dinamakan dengan istilah "tanah pecatu" maka oleh karenanya sudah jelas subyek hukum yang menjadi Terugat dalam perkara nomor :





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

76/PDT.G/2010/PN. MTR., sudah tepat memiliki kedudukan dan kapasitas menurut hukum sebagai pihak Tergugat, sedangkan para pejabat yaitu : Pekasih, Kepala Lingkungan, Kepala Desa adalah subyek hukum yang dipertanggungjawabkan kepada/oleh Tergugat (memperoleh hak untuk menikmati hasil (pecatu) karena diperoleh dari Tergugat), sesuai dengan jawaban Tergugat pada B. DALAM POKOK PERKARA angka 4 , terbaca pada halaman 8, artinya eksepsi Tergugat adalah tidak beralasan hukum, maka posita gugatan Penggugat telah sesuai sebagaimana petitum gugatan Penggugat terbaca pada angka 5 halaman 6, dengan demikian eksepsi yang diajukan oleh Tergugat pada angka 4 tidak berdasar hukum dan telah masuk kepada materi pokok perkara karenanya patut dinyatakan ditolak; -----

5. Bahwa terhadap jawaban Tergugat terbaca pada posita angka 5 yang menyatakan bahwa gugatan daluwarsa adalah jawaban yang tidak benar dan tidak beralasan hukum, karena berdasarkan kaidah hukum, doktrin para ahli hukum dan sebagaimana ketentuan dalam yurisprudensi tetap Mahkamah Agung RI, yang antara lain menyatakan bahwa hak ahli waris untuk menggugat tanah warisannya adalah tidak mengenal daluwarsa;
- 

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



-----

Bahwa selain itu jawaban Tergugat pada posita angka 5 tersebut menggambarkan bahwa adalah betul tanah warisan I Gde Tantra almarhum telah dipergunakan sebagai tanah pecatu, di mana selama 30 tahun lebih tidak ada yang mengklaimnya, seolah-olah karena tidak ada yang mengklaim, Tergugat membenarkan tanah asal milik/hak waris Penggugat dimanfaatkan secara melawan hukum oleh Tergugat;

-----

Bahwa permasalahan ada atau tidak ada klaim dari pihak-pihak adalah bukan alasan yang dapat dibenarkan hukum untuk menyatakan gugatan Penggugat daluwarsa, akan tetapi sebaliknya Tergugat sangat patut introspeksi terhadap pelaksanaan perundang-undangan di mana tergugat sebagai pelaksanaan hukum di dalam law enforcement, apakah sudah melaksanakan kewajibannya kepada rakyat yang salah satunya adalah Penggugat atau sebaliknya apakah Tergugat dapat dibenarkan melakukan arogansi kekuasaan untuk menguasai tanah obyek sengketa secara melawan hukum? -----

6. Bahwa terhadap jawaban Tergugat terbaca pada posita angka 6 yang menyatakan bahwa gugatan Penggugat tidak jelas obyeknya adalah jawaban yang tidak benar dan tidak beralasan hukum, karena seluruh obyek sengketa yang dituangkan dalam posita angka 2 surat gugatan Penggugat adalah sangat jelas, dimana Tergugat menguasai tanah-tanah milik Penggugat



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara melawan hukum terhitung sejak diberlakukannya Undang-undang Landreform pada tahun 1963, tidak membayar ganti rugi atas pengambilalihan tanah milik Penggugat sebagaimana disyaratkan oleh undang-undang tersebut, dalam perjalanannya Tergugat/Pemerintah Daerah Lombok Barat yang telah berkali-kali ganti-ganti pejabat Bupati/Kepala daerah, maka jelas telah berkali-kali dilakukan perubahan surat-surat atas data obyek sengketa yang diduga bertujuan untuk mengaburkan obyek sengketa milik Penggugat, akan tetapi yang tidak dapat dirubah adalah letak obyek sengketa adalah di Kampung Kembang Kuning (Desa Dasan Tereng), sekarang Desa Gerimak Indah;

- 
- 
7. Bahwa keseluruhan eksepsi yang diajukan oleh Tergugat bukanlah merupakan eksepsi kewenangan relatif dan/atau kewenangan absolut dari Pengadilan Negeri Mataram untuk memeriksa perkara ini, maka Penggugat menolak seluruh eksepsi yang diajukan oleh tergugat dan kiranya sangat beralasan hukum eksepsi yang diajukan Tergugat patut dinyatakan ditolak seluruhnya dan patut diputus bersama dengan putusan dalam pokok perkara;
- 

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----

Menimbang, bahwa setelah mempelajari baik eksepsi Tergugat maupun tanggapan Penggugat atas eksepsi tersebut, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan eksepsi Tergugat tersebut;

-----

-----

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi yang pertama yang mendalilkan bahwa Penggugat tidak mempunyai legal standing untuk menggugat, karena menurut hukum adat di Bali- Lombok dikenal sistem kapurusa (ahli waris pancer laki-laki), oleh karena dalam dalil gugatan Penggugat dinyatakan bahwa Penggugat merupakan satu-satunya ahli waris dari I Gde Tantra, sedangkan ahli waris yang lain telah meninggal dunia, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat selaku ahli waris satu-satunya dari I Gde Tantra atas tanah obyek sengketa berhak untuk mengajukan gugatan atas tanah- tanah yang didalilkan sebagai harta peninggalan I Gde Tantra tersebut, yang saat ini dikuasai oleh Tergugat. Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, eksepsi Tergugat yang pertama tidak beralasan dan karenanya harus ditolak;

-----

-----

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai eksepsi Tergugat yang kedua yang menyatakan bahwa gugatan Penggugat error in Subjecto, karena yang digugat seharusnya Bupati

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lombok Barat bukan Kepala Daerah Lombok Barat. Majelis berpendapat bahwa meskipun terjadi kekeliruan mengenai penyebutan istilah atau nama dari Tergugat, yaitu yang seharusnya hanya Bupati Lombok Barat tanpa adanya kata "Kepala Daerah", namun hal tersebut tidak mengakibatkan gugatan Penggugat menjadi salah atas subyek yang digugat. Terlebih dalam hal ini Penggugat menghadap di muka persidangan untuk mengajukan jawaban atas gugatan Penggugat;

-----  
Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, eksepsi kedua Tergugat juga tidak beralasan menurut hukum dan harus ditolak; -----

Menimbang, bahwa sedangkan terhadap eksepsi Tergugat ketiga yang menyatakan bahwa dua Kuasa Hukum Penggugat, yaitu, AA. Gede Buana Putra, SH. dan R. Aditya Karna, SH. tidak mempunyai kualifikasi untuk menjadi kuasa hukum, karena meskipun telah diangkat oleh organisasi advokat KAI, namun keduanya belum disumpah oleh Ketua Pengadilan Tinggi tempat berpraktek, sehingga gugatan cacat formal, Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena selain kedua Kuasa Hukum tersebut di atas, masih ada Kuasa Hukum yang lain yang telah disumpah, yaitu, I Gusti Bagus Made Harnaya, SH. sebagai Kuasa Hukum dari Ni Made Suarningsih untuk mengajukan gugatan terhadap Tergugat, maka gugatan yang diajukan oleh Kuasa Hukum di atas telah memenuhi syarat yang ditentukan, sehingga eksepsi Tergugat di atas harus ditolak;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat yang keempat, yaitu, gugatan Penggugat kurang pihak (Plurium litis consortium), karena tidak digugatnya juga aparatur desa, menurut Majelis Hakim eksepsi Tergugat tersebut tidak beralasan menurut hukum. Bahwa gugatan Penggugat yang tidak mengikutsertakan atau menarik para aparatur desa sebagai pihak dalam gugatan ini adalah sudah benar, karena pada dasarnya para aparatur desa mengerjakan tanah obyek sengketa berdasarkan kewenangan yang diberikan oleh Tergugat, sedangkan yang sebenarnya menguasai tanah obyek sengketa adalah Tergugat; --

Menimbang, bahwa oleh karena yang sebenarnya menguasai tanah obyek sengketa adalah Tergugat, maka sudah cukup Tergugat saja yang diajukan sebagai pihak dalam perkara ini. Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka eksepsi Tergugat yang keempat juga harus ditolak;

-----

-----

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat yang kelima, yaitu gugatan Penggugat daluwarsa, karena tanah obyek sengketa dikuasai oleh Tergugat sebagai tanah pecatu Kepala Desa Gerimak Indah dan perangkat desa tersebut sudah lebih dari 30 tahun dan selama kurun waktu tersebut tidak ada yang mengklaim, dan eksepsi Tergugat keenam yaitu gugatan Penggugat tidak jelas obyek sengketanya, karena terdapat

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbedaan letak tanah, nomor persil, Kelas Desa dan luas tanahnya dan letak antara yang disebutkan dalam surat gugatan dengan yang ada dalam Buku Letter C, di mana menurut Buku Letter C tersebut obyek sengketa terletak di Desa Dasan Tereng, Subak Montor Timur No. 56, Pembekel Pekasih Sesaot II, Kecamatan Narmada, Kabupaten Lombok Barat, oleh karena untuk memeriksa kedua eksepsi tersebut harus dilakukan melalui suatu pembuktian, maka menurut Majelis Hakim kedua eksepsi tersebut sudah memasuki materi pokok perkara; -----

Menimbang, bahwa oleh karena kedua eksepsi tersebut sudah memasuki materi pokok perkara, maka eksepsi tersebut harus ditolak dan akan diperiksa dalam pokok perkara;

-----

-----

**DALAM POKOK PERKARA :**

-----

-----

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana dalam surat gugatan tersebut di atas;

-----

-----

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan mengenai perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat sebagaimana didalilkan oleh Penggugat, terlebih dahulu akan dipertimbangkan mengenai



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

obyek                      sengketa                      dalam                      gugatan                      ini;

Menimbang,                      bahwa                      dalam                      gugatannya                      Penggugat  
mendalilkan                      bahwa                      ayah                      kandung                      Penggugat                      almarhum                      I                      Gde  
Tantra                      ada                      meninggalkan                      tanah- tanah                      sawah                      sebagaimana  
dimaksud                      Surat                      Tanda                      Pendaftaran                      Sementara                      Tanah                      Milik  
Indonesia                      tanggal                      15- 9- 1960                      terletak                      di                      :

-                      Subak                      Montor                      dengan                      rincian                      sebagai                      berikut                      :

1.                      No.                      Buku                      Pendaftaran                      huruf                      C.                      92.

Desa                      Subak                      Montor                      No.                      20

Kecamatan                      :                      Distrik                      Ampenan                      Timur.

Kabupaten                      Lombok,                      No.                      Persil                      :                      1                      Klas                      Desa                      :                      2                      Luas                      :

0,675                      Ha.                      -----

2.                      No.                      Buku                      Pendaftaran                      huruf                      C.                      92.

Desa                      Subak                      Montor                      No.                      20

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id                      Telp : 021-384 3348 (ext.318)





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan : Distrik Ampenan Timur.

Kabupaten Lombok, No. Persil : 1 Klas Desa : 2 Luas :  
0,530 Ha.

3. No. Buku Pendaftaran huruf C. 92.

Desa Subak Montor No. 20

Kecamatan : Distrik Ampenan Timur.

Kabupaten Lombok, No. Persil : 1 Klas Desa : 2 Luas :  
0,510 Ha.

4. No. Buku Pendaftaran huruf C. 92.

Desa Subak Montor No. 20

Kecamatan : Distrik Ampenan Timur.

Kabupaten Lombok, No. Persil : 6 Klas Desa : 1 Luas :  
0,250 Ha.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

5. No. Buku Pendaftaran huruf C. 92.

-----

-

Desa Subak Montor No. 20

-----

-----

Kecamatan : Distrik Ampenan Timur.

-----

Kabupaten Lombok, No. Persil : 5a Klas Desa : 1 Luas :  
0,480 Ha. -----

6. No. Buku Pendaftaran huruf C. 92.

-----

-

Desa Subak Montor No. 20

-----

-----

Kecamatan : Distrik Ampenan Timur.

-----

Kabupaten Lombok, No. Persil : 3 Klas Desa : 1 Luas :  
0,580 Ha. -----

7. No. Buku Pendaftaran huruf C. 92.

-----

-

Desa Subak Montor No. 20

-----

-----



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan : Distrik Ampenan Timur.

Kabupaten Lombok, No. Persil : 92 Klas Desa : 2 Luas :  
0,420 Ha.

8. No. Buku Pendaftaran huruf C. 92.

Desa Subak Montor No. 20

Kecamatan : Distrik Ampenan Timur.

Kabupaten Lombok, No. Persil : 92 Klas Desa : 2 Luas :  
0,600 Ha.

- Subak Telaga Ngembeng adalah :

9. No. Buku Pendaftaran huruf C. 474.

Desa Subak Telaga Ngembeng No. 23.

Kecamatan : Distrik Ampenan Timur.

Kabupaten Lombok, No. Persil : 21a Klas Desa : 1  
Luas : 0,525 Ha.

- dan Subak Montor Timur adalah :



10. No. Buku Pendaftaran huruf C. 91.

Desa Subak Montor Timur No. 21.

Kecamatan : Distrik Ampenan Timur.

Kabupaten Lombok, No. Persil : 13 Klas Desa : 2 Luas :

0,165 Ha. -----

Seluruhnya terletak (dahulu Desa Dasan Tereng) sekarang Desa Gerimak Indah, Kecamatan Narmada, Kabupaten Lombok Barat seluas  $\pm$  4,375 Ha dan setelah dilakukan pengukuran luasnya menjadi 47.011 m<sup>2</sup>, dengan batas- batas sebagai berikut:

Sebelah Utara : Saluran/kali kecil, tanah sawah Amaq Jiman, tanah sawah Inaq Rumilah, tanah sawah Ni Made Suarningsih (Penggugat), tanah sawah Bu Srinti dan Kampung Kembang Kuning; -----

Sebelah Timur : Kali kecil/saluran air; -----

Sebelah Selatan : Jalan raya Cakranegara -



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narmada;

Sebelah Barat : Jalan tanah menuju Kampung  
Kembang Kuning, selanjutnya disebut sebagai Tanah Obyek  
sengketa;

Menimbang, bahwa pada tanggal 23 Desember 2010 Majelis  
Hakim telah melakukan pemeriksaan setempat atas tanah yang  
menjadi obyek sengketa. Dalam pemeriksaan setempat tersebut  
ketika Penggugat hendak menunjukkan batas-batas tanah yang  
menjadi obyek sengketa, masyarakat melakukan penghadangan,  
sehingga tidak bisa dilakukan pemeriksaan atas obyek sengketa  
tersebut. Selanjutnya persidangan dilanjutkan di gedung  
Pengadilan Negeri Mataram. Dalam persidangan tersebut  
Penggugat membenarkan tanah obyek sengketa yang ditunjuk pada  
waktu sidang pemeriksaan setempat, namun Tergugat  
berkeberatan atas tanah yang ditunjuk oleh Penggugat  
tersebut. Menurut Tergugat tanah yang ditunjuk tersebut bukan  
merupakan obyek sengketa, karena lokasinya terletak di Subak  
Montor Timur, sedangkan di dalam gugatan lokasi tanah  
sengketa terletak di Subak Montor;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Muhammad  
Sabirin (saksi Penggugat) menurut Buku Induk tanah sengketa

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terletak di Subak Montor Timur. Keterangan saksi tersebut diperkuat oleh keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Tergugat yang menyatakan bahwa tanah yang menjadi obyek sengketa terletak di Subak Montor Timur, Desa Gerimak Indah, Kecamatan Narmada, Kabupaten Lombok Barat; -----

Menimbang, bahwa dari fakta hukum di persidangan di mana dari pemeriksaan setempat dan keterangan para saksi, baik saksi Muhammad Sabirin maupun saksi-saksi yang diajukan oleh Tergugat diketahui bahwa tanah obyek sengketa terletak di Subak Montor Timur, Desa Gerimak Indah, Kecamatan Narmada, Kabupaten Lombok Barat, sedangkan menurut dalil gugatan Penggugat tanah obyek sengketa 8 (delapan) bidang tanah terletak di Subak Montor, 1 (satu) bidang tanah terletak di Subak Telaga Ngembeng dan 1 (satu) bidang tanah terletak di Subak Montor Timur, yang keseluruhannya terletak di Desa Gerimak Indah, Kecamatan Narmada, Kabupaten Lombok Barat, maka terlihat ada perbedaan letak obyek sengketa antara fakta di persidangan dengan letak obyek sengketa yang ada di dalam gugatan

Penggugat;

-----  
Menimbang, bahwa oleh karena letak obyek sengketa dalam gugatan Penggugat berbeda dengan fakta hukum di persidangan, maka menurut Majelis Hakim gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvenkelijke verklaard/NO); -----



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklaard/NO), maka Penggugat sebagai pihak yang kalah harus dihukum untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini; -----

Memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berhubungan dengan perkara ini, khususnya RBg.;-----

**M E N G A D I L I :**

**DALAM EKSEPSI :**

-----  
-----

- Menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya ;

**DALAM POKOK PERKARA :**

-----  
-----

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet ontvankelijke verklaard); --
2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 1.641.000,- (satu juta enam ratus empat puluh satu ribu rupiah);

-----



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mataram pada hari Kamis tanggal 17 Pebruari 2011 oleh kami **EFENDI PASARIBU, SH.** selaku Hakim Ketua Majelis, **JAUHARI, SH.** dan **SETYANTO HERMAWAN, SH., MHum.** masing-masing selaku Hakim Anggota. Putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 22 Pebruari 2011 oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota, dibantu oleh **I MADE RENA**, Panitera Pengadilan Negeri Mataram, dan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat ; -----

Ketua Majelis Hakim,

ttd

**EFENDI PASARIBU, SH.**

Hakim-hakim Anggota,

ttd

ttd

1. **JAUHARI, SH.**

2.

**SETYANTO HERMAWAN, SH., MHum.**

Panitera

Pengganti,

ttd





I MADE

RENA

**Rincian Biaya :**

1. Pendaftaran	.....	
Rp.	30.000,-	
2. Panggilan	.....	
Rp.	600.000,-	
3. Biaya pemeriksaan Setempat	.....	Rp. 1.000.000
4. Redaksi	.....	
Rp.	5.000,-	
5. Materai	.....	
Rp.	6.000,-	
		<b>J u m l a h</b>
		Rp. 1.641.000,-
		(satu juta enam ratus empat puluh satu ribu rupiah).

**CATATAN :**

Putusan ini belum mempunyai kekuatan hukum tetap karena Penggugat telah melakukan upaya hukum banding pada tanggal 25 Pebruari 2011 di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mataram.

**PANITERA PENGADILAN NEGERI MATARAM**

ttd

**S U L A I M A N. SH. MH**  
Nip : 19600322 198203 1 004,-

**Untuk Salinan Sesuai Asli**  
**PANITERA PENGADILAN NEGERI MATARAM**



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**S U L A I M A N, S H. M H**  
Nip : 19600322 198203 1 004,-

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)